

**PENETAPAN MASA LEGAL ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG KESEHATAN**

(Studi Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang)

SKRIPSI

oleh:

Yunia Fatimah

NIM 210201110156



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENETAPAN MASA LEGAL ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG KESEHATAN**

(Studi Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang)

SKRIPSI

oleh:

Yunia Fatimah

NIM 210201110156



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENETAPAN MASA LEGAL ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG KESEHATAN (STUDI PANDANGAN DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan diduplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ssebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2025

Peneliti

Yuma Fatmah
NIM 210201110156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yunia Fatimah, NIM:
210201110156 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENETAPAN MASA LEGAL ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG KESEHATAN (STUDI PANDANGAN DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji:

Malang, 07 Maret 2025

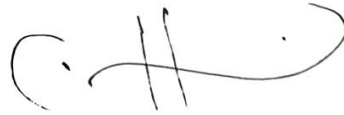
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 1975110820090122003

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Yunia Fatimah, NIM 210201110156, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENETAPAN MASA EGAL ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN

(Studi Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus sidang skripsi yang dilaksanakan pada 14 Maret 2025

Dosen Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP.198806092013109006

(.....)
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 19860122018011001

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji Utama

Malang, 07 Maret 2025
Dekan, Fakultas Syariah
Prof. Dr. Suduman, M.A., CAHRM.
NIP. 1977082220055011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://idk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yunia Fatimah
NIM : 210201110156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.H.I
Judul Skripsi : Penetapan Masa Legal Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Kesehatan (Studi pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 06 September 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 10 September 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 03 Oktober 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Senin, 07 Oktober 2024	Revisi BAB II	
5	Kamis, 09 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 30 Oktober 2024	Konsultasi Pra Wawancara	
7	Jum'at, 27 Desember 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Senin, 06 Januari 2025	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 19 Februari 2025	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
10	Senin, 03 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2025
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

Artinya: Bukankah Kami menciptakanmu dari air yang hina?

(Al-qur'an Surah Al-mursalat (77):20).¹

¹ Tim Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penetapan Masa Legal Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20024 tentang Kesehatan (Studi Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, M.H selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ali Kadarisman, M.HI. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan teliti dan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, saran, dan ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkenan menjadi informan pada penelitian ini yaitu
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, tenaga, serta pikiran dalam mendidik dan membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan berbekal ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka, Aamiin.
8. Kedua orang tua peneliti ayahanda Sayuti dan ibunda Ani Mura yang telah memberikan semua hal yang diminta maupun belum diminta peneliti dan terima kasih atas kepercayaannya yang begitu besar pada peneliti. Ucapan terima kasih dalam persembahan ini pastinya tidak cukup untuk menggambarkan besarnya rasa syukur peneliti dan tidak cukup untuk menggambarkan kebaikan, kesabaran dan ketelatenan dua penuntun cahaya jalan kebaikan

peneliti selama ini, hanya untaian doa yang peneliti usahakan sebagai wirid tiap hari yang dapat peneliti saat ini berikan, semoga ayanda dan ibunda sehat dan panjang umur selalu dalam penjagaan Allah SWT agar dapat terus bisa membimbing peneliti sampai kapanpun.

9. Kepada saudara laki-laki peneliti kakanda Irsyad Ilham Musairi, S.H dan adinda Zulfa Zulfadil yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar keluhan kesah peneliti, memberikan arahan, nasihat dan motivasi selama menjalankan perkuliahan sampai saat di titik ini, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
10. Kepada keluarga besar Rumah Tahfidz Kusward teman-teman seperjuangan dari berbagai kampus yang telah kebersamai perjalanan peneliti sampai saat ini. Khususnya kepada keluarga besar Hj. Yenny Nursari dan para *dzurriyahnya* yang atas kemurahan hatinya memberikan beasiswa tempat tinggal peneliti selama menjalani kuliah di kota Malang.

Segenap teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada peneliti. Semoga semua kebaikan kembali pada teman-teman semua. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan dan memperbaiki penelitian skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	vii
DAFTAR TABEL	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Proses pertumbuhan janin perspektif Hukum Islam	19
2. Proses pertumbuhan janin perspektif Ilmu Kedokteran	24
3. Hukum aborsi perspektif Imam empat mazhab.....	26
4. Hukum aborsi menurut hukum Positif	33
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Metode Pengolahan Data	52
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56

B. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Penetapan Masa Legal Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.....	61
C. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Penetapan Masa Legal Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	77
BAB V.....	104
KESIMPULAN.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Historis Peraturan.....	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3. Pendapat Imam Mazhab.....	39
Tabel 4. Informan.....	49
Tabel 5. Hasil Wawancara.....	99

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	D	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	هـ	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هُوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
نَانِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
نُونُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَا : *mata*
رَمَأَ : *rama*
قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Mar ūtah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-Maḍīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَجُّ : *al-hajj*
نُعِم : *nu'ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwu

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al quran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dinullah*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

ABSTRAK

Yunia Fatimah, NIM 210201110156, 2025, **Penetapan Masa Legal Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (Studi Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Pandangan dosen; masa legal aborsi; pemerkosaan

Penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi 40 hari dinilai sangat singkat bagi korban untuk bisa bangkit dari trauma pasca tindak kriminal yang menimpanya ditambah korban dan korban juga harus mengganggu kehamilan akibat kejahatan tersebut. Jumhur ulama mazhab memandang bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum usia kandungan mencapai 120 hari. Artinya terdapat jarak cukup lama antara 40 hari menuju 120 hari. Dari penjelasan ini, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai alasan ditetapkan batas maksimal 40 hari dalam peraturan menurut pandangan dosen multi disiplin ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mendeskripsikan pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Kedua, untuk mendeskripsikan pandangan dosen terhadap penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Serta sumberdata yang digunakan yaitu sumberdata primer dan sekunderdan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, setelah dilakukan pengumpulan data kemudian data akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian, terdapat dua perbedaan pendapat yaitu setuju dan tidak setuju. Setuju karena batas maksimal 40 hari usia kandungan ketika dilakukan aborsi cenderung tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa perempuan hamil dan informan yang tidak setuju karena dinilai proses hukum dan pemulihan korban pemerkosaan membutuhkan waktu yang cukup lama, akibatnya batas maksimal 40 hari di sisi lain, proses ini harus mengejar batas 40 hari agar dapat terlaksananya aborsi yang sesuai dengan undang-undang.

ABSTRACT

Yunia Fatimah, NIM 210201110156, 2025, **Determination of the Legal Period of Abortion Due to Rape in Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health (Study of the Views of Lecturers at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang)**. Undergraduate thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,

Adviser: Ali Kadarisman, M.HI.

Key words: The lecturer's view; Legal period of abortion; rape

The maximum gestational age for abortion is 40 days, which is too short a time for the victim to recover from the trauma of the crime and for the victim to bear the pregnancy caused by the crime. The majority of scholars believe that abortion can be performed before the gestational age reaches 120 days. This means that there is a long gap between 40 days and 120 days. From this explanation, researchers want to find out more about the reasons for setting the maximum limit of 40 days in the regulations according to the views of multi-disciplinary lecturers at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. The objectives of this study are first, to describe the views of lecturers at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang regarding the determination of the maximum limit of gestational age for abortion in Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health. Second, to describe the lecturers' views on the maximum age limit for abortion for rape victims in the perspective of Islamic law and positive law.

This research is an empirical juridical research using a conceptual approach. As well as the data sources used, namely primary and secondary data sources and using data collection methods with structured interviews, after data collection, the data will be processed using descriptive analysis methods.

The results of the study, there are two differences of opinion, namely agreeing and disagreeing. Agree because the maximum limit of 40 days of gestational age when abortion is performed tends not to endanger the health and safety of the lives of pregnant women and informants who disagree because the legal process and recovery of rape victims takes a long time, as a result of the maximum limit of 40 days on the other hand, this process must pursue the 40-day limit in order to carry out abortion in accordance with the law

ملخص البحث

يونيا فاطمة، رقم ٢١٠٢٠١١١٠١٥٦، تحديد المدة القانونية للإجهاض بسبب الاغتصاب في اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٤ فيما يتعلق بالصحة (دراسة آراء المحاضرين في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية). أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية مالانج. المشرف: علي كادارسمان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المدة القانونية للإجهاض؛ الإجهاض القانوني؛ اغتصاب

الحد الأقصى لعمر الحمل للإجهاض هو 40 يوماً، وهي فترة قصيرة جداً لكي تتعافى الضحية من صدمة الجريمة ولكي تتحمل الضحية الحمل الناجم عن الجريمة. يعتقد غالبية العلماء أنه يمكن إجراء الإجهاض قبل بلوغ عمر الحمل 120 يوماً. وهذا يعني أن هناك فجوة طويلة بين 40 يوماً و120 يوماً. من هذا التفسير، يريد الباحثون معرفة المزيد عن أسباب تحديد الحد الأقصى البالغ 40 يوماً في اللوائح وفقاً لآراء المحاضرين متعددي التخصصات في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. أهداف هذه الدراسة هي أولاً، وصف وجهات نظر المحاضرين في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج بشأن تحديد الحد الأقصى لسن الحمل للإجهاض في اللائحة الحكومية رقم 28 لعام 2024 بشأن الصحة. ثانياً، وصف آراء المحاضرين بشأن الحد الأقصى لسن الإجهاض لضحايا الاغتصاب من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج مفاهيمي. بالإضافة إلى مصادر البيانات المستخدمة، وهي مصادر البيانات الأولية والثانوية واستخدام أساليب جمع البيانات باستخدام المقابلات المنظمة، وبعد جمع البيانات، ستتم معالجة البيانات باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

ونتيجة للبحث، هناك رأيان مختلفان هما الموافقون والمختلفون. المتفقون يوافقون لأن الحد الأقصى لمدة 40 يوماً من الحمل عند إجراء عملية الإجهاض لا يعرض صحة وسلامة حياة الحامل للخطر، والمختلفون لأن عملية الإجهاض تستغرق وقتاً طويلاً نتيجة للحد الأقصى البالغ 40 يوماً من ناحية أخرى، يجب أن تتبع هذه العملية حد الأربعين يوماً من أجل إجراء الإجهاض وفقاً للقانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Catatan Harian Komnas Perempuan (CATAHU) jumlah kekerasan seksual mencapai 65% dari total 3.422 kasus kekerasan berbasis gender tahun 2022 dan pada tahun yang sama terdapat 259 kasus pelecehan seksual dan 210 kasus pemerkosaan, data tersebut diperoleh melalui pengaduan kepada lembaga layanan yang terdiri dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Adapun korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan berjumlah 103 korban pemerkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya langsung ke Komnas Perempuan sejak tahun 2018 hingga 2023.² Dari data tersebut permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan pada satu tahun terakhir menunjukkan bahwa ini merupakan problem yang sangat kompleks terlihat dari besarnya angka korban kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah dalam mengatasi problematika kekerasan seksual khususnya tindak pidana pemerkosaan dan atau tindak pidana kekerasan

² “Pernyataan Sikap,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 6 Oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>.

seksual lain yang mengakibatkan kehamilan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk memberikan keputusan untuk aborsi menjadi otoritas pada korban. Pada bab V mengenai upaya kesehatan khususnya Pasal 60 ayat (2) huruf c tentang kriteria legal aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan.³ Aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan menjadi fokus bahasan pada penelitian ini. Adapun persyaratan dan pelaksanaan aborsi tertulis jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan melalui pasal 116 menimbulkan pertentangan moral dan agama menjadi perbincangan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat mengenai kebolehan aborsi seperti yang dijelaskan di atas. Namun, jika dilihat dari norma kemasyarakatan sulit membiarkan seorang perempuan menanggung rasa malu semasa menjalankan kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan.⁴ Selaras dengan itu bahwa perlindungan perempuan korban tindak pidana pemerkosaan merupakan kewajiban dan merupakan pemenuhan amanat konstitusi yaitu mengenai hak konstitusional atas hak hidup sejahtera lahir dan batin.⁵

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

⁴ Musyafak, "Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam," 2015, 4.

⁵ Nafiatul Munawaroh, "Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan | Klinik Hukumonline," 2 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan-lt5a152c3faed27/>.

Perlu digaris bawahi bahwa aborsi yang dilegal oleh pemerintah adalah aborsi yang sesuai dengan cara-cara medis.

Tindakan aborsi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh pemerintah menjadi solusi yang tepat dalam menangani persoalan kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari tindak pidana pemerkosaan.⁶ Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia tentunya menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan-peraturan. Dalam hal ini, Islam sudah lebih dulu mengakomodir peraturan tentang aborsi, dalam hal hukum aborsi dan penetapan batas masa legal aborsi para ulama' berbeda pendapat khususnya imam mazhab empat yaitu Hafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila, namun jumhur ulama' sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh hukumnya adalah haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ia berkata nabi Muhammad Saw, bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِّبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

Artinya: Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud *nuthfah* (mani), kemudian menjadi *'alaqah* (gumpalan darah) selama itu juga, kemudian menjadi *mudghah* (gumpalan daging) selama itu juga. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan dia (malaikat tadi) diperintah

⁶“Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 4 Oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

untuk menulis 4 perkara: tentang rezekinya, amalannya, ajalnya dan (apakah) dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia.

Dapat disimpulkan bahwa penciptaan manusia melalui tiga tahapan yaitu tahapan *nutfah*, *'alaqah* dan *nuthfah* dan masing-masing tahapan memerlukan waktu 40 hari sebelum memasuki masa 120 hari, maka pada masa itu ditiupkan ruh sehingga janin didalam rahim dapat hidup.

Dilema penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan pada awalnya diatur dalam Pasal 76 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum usia mencapai 6 minggu atau 39 hari terhitung sejak hari terakhir menstruasi kecuali dalam hal kedaruratan medis, namun berbeda dengan peraturan pelaksanaannya yaitu pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu maksimal melakukan aborsi 40 hari usia kandungan terhitung sejak hari terakhir menstruasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kemudian dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak mengatur mengenai batasan masa legal aborsi akibat pemerkosaan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yaitu terdapat pada Pasal 1154 menetapkan bahwa batas maksimal usia kandungan untuk aborsi sama dengan peraturan pemerintah sebelumnya

⁷ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

yaitu pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.⁸ Agar mempermudah pemahaman dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1.

Historis Peraturan

No	Peraturan	Masa legal aborsi
1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	6 minggu atau 39 hari
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014	40 hari
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023	Tidak diatur
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024	40 hari

Secara *historis*, batasan maksimal usia kehamilan untuk aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sebelum kandunagn berumur 6 minggu (39 hari), tetapi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di dalamnya tidak mengatur mengenai batasan maksimal usia kehamilan untuk diaborsi akibat pemerkosaan.⁹ Namun dalam Pasal 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa ketentuan usia kehamilan untuk aborsi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

⁸ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan

tentang Kesehatan Reproduksi yaitu penetapan usia kandungan untuk aborsi maksimal 40 hari terhitung sejak hari terakhir menstruasi.

Kemudian dalam Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru menetapkan maksimal masa legal aborsi tidak melebihi 14 minggu atau 98 hari.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa sejak awal sudah terjadi konflik perbedaan penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana seperti yang dijelaskan di atas. Jika ditinjau dari hukum Islam penetapan batas maksimal usia kandungan dapat diaborsi dalam peraturan tidak melanggar syariah karena ketentuan yang dimuat dalam peraturan pemerintah maksimal 40 hari sedangkan dalam syariah maksimal 120 hari usia kandungan untuk aborsi.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa masih tersisa jangka waktu cukup pandang untuk menuju batas maksimal waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah menuju hasil kesepakatan para ulama' mengenai usia kandungan untuk aborsi. Maka dari data dan fakta tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai alasan ditetapkannya batas maksimal usia kandungan untuk aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melalui kacamata dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan konsentrasinya yaitu dibidang Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Hukum

¹⁰ Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, I (Jakarta: Cendikiawan Sentra Muslim, 2004), 89.

Tata Negara, , Ilmu Kedokteran, Psikolog dan Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap penetapan masa legal aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap penetapan masa legal aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap masa legal aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan
2. Untuk menganalisis pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap penetapan masa legal aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat memahami dan dapat mengambil manfaat dari objek yang diteliti dan dapat memberikan kesimpulan dari perbedaan pendapat mengenai penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menurut pandangan dosen.

c. Bagi korban

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan korban pemerkosaan agar tidak membuang waktu dan cepat melapor pada pihak berwajib, serta bijak dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan kehamilan atau pun tidak. Tujuannya agar tidak melebihi batas maksimal usia legal aborsi.

d. Bagi kampus

Penelitian ini merupakan pelengkap literatur dan rujukan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, khususnya jurusan hukum keluarga Islam dalam meneliti dan megembangkan penelitian mengenai penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menurut pandangan para dosen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya menteri kesehatan dalam menentukan peraturan kesehatan khususnya dalam menetapkan masa legal aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini, terdapat kata-kata yang perlu diperiksa secara rinci agar lebih mudah untuk dipahami, yaitu:

1. Masa Legal

Masa legal terdiri dari dua kata masa dan legal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masa diartikan sebagai waktu sedangkan legal adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Masa legal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur atau usia maksimal kandungan dapat digugurkan akibat tindak pidana pemerkosaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹² “Arti kata masa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 November 2024, <https://kbbi.web.id/masa>.

2. Aborsi

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pengguguran kandungan.¹³ Aborsi (إسقاط) menurut ulama fiqih adalah keluarnya janin dari Rahim perempuan sebelum sempurna masa kehamilannya, baik gugur dalam keadaan mati ataupun hidup sebentar dan telah nampak sebagian pembentuknya. Baik dikarenakan dirinya sendiri atau pun akibat perbuatan orang lain.¹⁴

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pelanggaran dengan kekerasan.¹⁵ Dalam literatur lain, disebutkan bahwa pemerkosaan merupakan Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara melanggar moral dan hukum yang berlaku atau hubungan seksual yang dilarag dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya.¹⁶

¹³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 10 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aborsi>.

¹⁴ Abu Abdurrahman Adil, *Janin Pandangan Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*, I (Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), 90.

¹⁵ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 10 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan>.

¹⁶ Riza Yuniar Sari, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Hukama* 03 (2013): 45, <https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.php?Article=522826&Val=10687&Title=%20aborsi%20korban%20perkosaan%20perspektif%20%20hukum%20islam%20dan%20hak%20asasi%20manusia>.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti objek yang dikaji, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai proses pertumbuhan janin perspektif hukum Islam dan ilmu kedokteran, hukum aborsi dalam hukum fiqh dan hukum positif, serta hak asasi manusia.

Bab III metodologi penelitian Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Serta sumberdata yang digunakan yaitu sumberdata primer dan

¹⁷ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Kategori Produk Hukum Peraturan Pemerintah," diakses 17 November 2024, https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah.

sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, setelah dilakukan pengumpulan data kemudian data akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Bab IV hasil penelitian dan analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini, penulis memaparkan pandangan dosen multi disiplin ilmu yaitu bidang hukum Islam, hak asasi manusia, hukum positif, bidang kedokteran, psikolog dan pusat studi gender dan anak (PSGA) mengenai masa legal aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, dan terdapat saran-saran yang ditujukan pada pihak lain sebagai jawaban dari manfaat penelitian, pada bagian yang terakhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yaitu:

1. Putri Rahmawati pada tahun 2023, dengan judul Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Hakim Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dari hasil wawancara langsung pada lembaga objek penelitian dan penelitian empiris hukum dan putusan perkara pidana dilakukan dan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber studi kepustakaan yaitu; buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Hasil penelitian ini adalah hukuman yang dibebankan kepada korban aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dikenakan pidana penjara

6 bulan dan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh intitusi terkait, hakim menimbang beberapa teori *welstheory* artinya seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buuk pada dirinya sendiri dan atas akibatnya, ia melakukan perbuatan yang lain yang akibatnya lebih buruk dan melanggar hukum.¹⁸

2. Tsuroiyah pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Kaidah *Al-Dharar* Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Pemerkosaan Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji dokumen seperti data primer, sekunder ataupun tertier. Adapun pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dan selaras dengan objek yang diteliti, kemudian juga menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data, menganalisis data serta meninjau kaidah *al-dharar* yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Serta metode analisis data yang digunkanya adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif berasal dari fakta atau peristiwa yang kongkret, kemudian di wujudkan dalam penelitian. Hasil penelitian ini adalah kaidah *ad-dharar* telah terakomodir dalam Pasal 75 dan 76

¹⁸ Putri Rahmawati, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Anak Dibawah Umu Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71239>.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam kitab fiqih disebutkan bahwa aborsi dalam dilakukan ketika benar-benar dalam keadaan terpaksa dan darurat seperti menyelamatkan nyawa ibu maka jika ditinjau pada korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dapat melakukan aborsi secara legal dengan pertimbangan trauma psikologis yang dialami korban.¹⁹

3. Rofi'atul Ummah pada tahun 2024, dengan judul Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini hanya membahas mengenai hukum aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah dilegalkan melakukan tindakan aborsi akibat pemerkosaan baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam karena mempertimbangkan banyak aspek seperti keadaan fisik dan psikis korban pemerkosaan ditambah korban mengalami kehamilan akibat kejahatan tersebut, sehingga dalam

¹⁹ Ienas Tsuroiyah, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negere Walisongo, Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18838>.

penelitian ini disebutkan bahwa *masalahat* lebih dominan dibanding dengan *mudharat*.²⁰

4. Fiorella Angella Dameria dan Tundjung Herning Setyaningsih dilakuan pada tahun 2022 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Kontek Kesehatan Reproduksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh wanita yang hamil akibat pemerkosaan.²¹
5. Berlia Indriani pada tahun 2023 yang berjudul Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan (Aborsi) Akibat Tindak Pidana Pmerkosaan. Penelitian ini adalah penelitian normative deskriptif serta menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah setiap orang dilarang melakukan aborsi karena merupakan pelanggaran atas hak hidup dan hak bertahan

²⁰ Rofi'atul Ummah, "Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan" 7, no. 2 (2024), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

²¹ Fiorella Angella Dameria Dan Tundjung Herning Setyaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi," 2022, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2948544&val=26130&title=perlindungan%20hukum%20terhadap%20pelaku%20aborsi%20korban%20perkosaan%20dalam%20konteks%20kesehatan%20reproduksi>.

hidup setiap ciptaan tuhan dan juga membahas sanksi pidana bagi pelaku aborsi Pasal 345 KUHP dikenakan pidana penjara empat tahun jika pelaku sendiri atau menyuruh orang lain dengan sengaja untuk melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya.²²

Tabel 2.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Putri Rahmawati (Skripsi, 2023)	Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Studi Putusan Hakim Nomo 5/PID.SUS-Anak/2018/Pn.MBN)	Pelaku aborsi akibat pemerkosaan anak dibawah umur dikenakan sanksi penjara 6 bulan dan mengikuti pelatihan yang disediakan melalui beberapa pertimbangan teori welstheory artinya seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buuk pada dirinya sendiri dan atas akibatnya, ia melakukan perbuatan yang lain yang akibatnya lebih buruk dan melanggar hukum.
Ines Tsuraiyah (Skripsi, 2021)	Tinjauan <i>Kaidah Ad-Dharar</i> Terhadap Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Paa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Kaidah <i>Ad-Dharar</i> pada Pasal 75 dan Pasal 76 secara kontekstual telah mengaplikasikan kaidah tersebut dalam kitab fiqih disebutkan bahwa aborsi dapat dialukan alam keadaan benar-benar terpaksa dan darurat seperti menyelamatkan nyawa ibu
Rofi'atul Ummah	Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan	Legalitas aborsi akibat pemerkosaan baik dalam

²² Berlia Indriani, "Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan (aborsi) Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan" (Palembang: Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah, 2023), http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25996/6/502019211_bab%20i_daftar%20pustaka.pdf.

(Artikel, 2024)		Undang-Undang maupun hukum Islam karena mempertimbangkan banyak aspek seperti keadaan fisik dan psikis korban pemerkosaan ditambah korban mengalami kehamilan akibat kejahatan tersebut, sehingga dalam penelitian ini disebutkan bahwa <i>maslahat</i> lebih dominan dibanding dengan <i>mudharat</i>
Fiorella Angella Dameria dan Tundjung Herning Setyaningsih (Artikel, 2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Kontek Kesehatan Reproduksi	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh wanita yang hamil akibat pemerkosaan
Berlia Indriani (Skripsi, 2023)	Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan (Aborsi) Akibat Tindak Pidana Pmerkosaan	Setiap orang dilarang melakukan aborsi karena merupakan pelanggaran atas hak hidup dan hak bertahan hidup setiap ciptaan tuhan dan juga membahas sanksi pidana bagi pelaku aborsi Pasal 345 KUHP dikenakan pidana penjara empat tahun jika pelaku sendiri atau menyuruh orang lain dengan sengaja untuk melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya

Novelty atau kebaharuan penelitian yang dilakukan terletak pada tiga aspek yaitu peraturan yang digunakan, fokus bahasan dan perspektif yang digunakan. Pertama, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua, fokus membahas penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan tidak hanya membahas dari sisi yuridis saja tetapi juga membahas dari sisi fisik dan psikis korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan dan perspektif dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan multi disiplin ilmu yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Proses pertumbuhan janin perspektif Hukum Islam

Pertumbuhan janin merupakan proses biologi yang melibatkan seorang pria dan wanita melalui 6 tahapan penting, tahapan-tahapan tersebut meliputi fase *nuthfa*, *alaqah*, *mudghah*, *idhzaman lahman*, *khalqan akhar*. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah *Al-Mu'minun*(23);12-14 yaitu:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

Artinya: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

Artinya: Kemudian, kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh rahim).

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta.²³

Dapat dipahami bahwa tiga ayat di atas memiliki korelasi yaitu ayat ke-12 surah Al-Mu'minin menjelaskan mengenai awal mula manusia pertama laki diciptakan di bumi yaitu nabi Adam a.s. Beliau diciptakan Allah Swt secara langsung dari tanah (saripati tanah). Kemudian pada ayat ke-13 menjelaskan bahwa tahap pertama pembentukan janin disebut *nutfah* (نطفة). Nutfah adalah sperma laki-laki dan indung telur perempuan bila bersatu di dalam rahim perempuan. Jadi tidak bisa dikatakan nutfah jika tidak ada pencampuran antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan.²⁴ Surah sebelumnya yaitu surah Al-Hajj (22):5 dan surah As-Sajadah (32):8 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

²³ Tim Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur:Qu'ran Kemena,2022).

²⁴ Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, 24.

Artinya: wahai manusia jika mau meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani.

Surah As-Sajadah (32):8

ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

Artinya: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina (air mani).²⁵

Dari kedua ayat pendukung tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa awal mula penciptaan manusia (nabi Adam a.s.) dari tanah, kemudian anak keturunannya diciptakan dari saripati yang hina yaitu air mani.²⁶

Sedangkan para ulama berpendapat bahwa waktu yang diperlukan 40 (empat puluh) hari. Diriwayatkan dari Abullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah Saw, bersabda kepada kami,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ

يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ۖ

Artinya: “Salah seorang dari kalian penciptaanya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 (empat puluh) hari, lalu terjadilah alaqah dalam jangka waktu yang sama..”

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur:Kemenag,2021).

²⁶ Intan Suryani Suryani, “Studi Literatur: Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains” 07, no. Vol. 7 No. 1 (2019): 3650.

Tahapan selanjutnya adalah *alaqah* (علقة) memiliki beberapa makna yaitu lintah, sesuatu yang menggantung dan segumpal darah. Al-Qurthubi menafsirkan kata عَلَقٍ (segumpal darah) firman Allah Swt pada surah Al-‘Alaq (96):2, menggunakan bentuk jamak karena yang dimaksud dengan manusia adalah gabungan. Maka semua diciptakan dari ‘*alaq* setelah fase *nutfah*. firman Allah Swt pada surah Al-‘Alaq (96):2 maka dapat dipahai bahwa *alaqah* merupakan segumpal darah yang membeku yang tercipta dari gabungan antara sel sperma laki-laki dan indung telur perempuan.²⁷

Tahapan ketiga adalah *mudghah* (مَضْغَة) diartikan sebagai segumpal daging yang dikunyah. Daging tersebut jika diamati menggunakan mikroskop tampak seperti gambar bekas gigitan dan pada tahapan ini ditandai dengan peningkatan jumlah sel secara drastis.²⁸ Dalam literatur lain disebutkan bahwa ciri-ciri *mudghah* berupa gumpalan-gumpalan daging yang membentuk suatu ikatan seperti rantai (*somites*) yang mulai baru keluar.²⁹ Segumpal daging ini terjadi pada minggu ke tiga sampai ke delapan. Al-Qur’an surah Al-Hajj (22):5

²⁷ Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, 25.

²⁸ Suryani, “Studi Literatur: Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains,” 3651.

²⁹ Suryani, “Studi Literatur: Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains,” 3649.

ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَظِيرٍ مُخَلَّقَةٍ

Artinya: “Kemudian segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.”³⁰

Dari potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa *mudghah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *mudghah* sempurna dan *mudghah* tidak sempurna, *mudghah* sempurna akan menjadi janin sedangkan *mudghah* tidak sempurna akan menjadi plasenta.³¹

Kemudian tahapan berikutnya adalah *idhzaman* (عظما) dan *lahman* (لحما). *Idhzaman* adalah proses pembentukan tulang dan daging pembalutnya. Tahapan ini adalah tahapan pembentukan stuktur internal atau memiliki keteraturan bentuk meskipun tulang belulang yang dibentuk masih tergolong tulang lunak. Adapun *lahman* adalah tulang belulang yang ditutupi, dibungkus dan dikuatkan oleh daging atau dalam ilmu biologi disebut otot.³²

Tahap terakhir adalah tahapan *khalqan akhar*, tahapan ini merupakan proses terakhir pembentukan janin, pada tahapan ini janin sudah dapat disebut seperti manusia. Pada tahapan ini sudah ditiupkannya ruh sehingga janin dapat bernapas, bergerak dan tumbuh menjadi makhluk yang memiliki indera pendengaran,

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur:Kemenag,2021).

³¹ Suryani, “Studi Literatur: Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains,” 3652.

³² Suryani, "Studi Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur'an an Sains," 3654.

perasaan, penglihatan, bergerak.³³ Dalam Al-Qur'an suarah As-Sajadah (32);9, yaitu:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur.³⁴

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt meniupkan ruh pada janin ketika masuk pada fase khalqan akhir dengan indikasi janin dapat penglihatan, pendengaran, perasaan dan bergerak.

2. Proses pertumbuhan janin perspektif Ilmu Kedokteran

Ilmu embriologi atau ilmu yang mempelajari proses pertumbuhan atau perkembangan embrio.³⁵ Dalam embriologi dijelaskan bahwa sperma tersebut meluncur dengan kekuatan tinggi ke saluran indung telur untuk membuahi ovum. Spermatozoa yang dikeluarkan berjumlah dua ratus juta dan sebagian besarnya akan mati pada saluran indung telur. Sementara yang sampai pada ovum hanya sekitar seratus lebih. Bahkan terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa spermatozoa hanya memiliki 1,5% kemungkinan untuk membuahi ovum, jadi hanya satu spermatozoa

³³ Fiftahul Jannah, "Perkembangan Janin dan Perlindungan Ibu" 13 (2024): 19, <https://doi.org/10.22373/Takamul.v13i1.225621>.

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur:Kemenag,2021).

³⁵ M Haviz, "Konsep Dasar Embriologi: Tinjauan Teoretis" VI, no. 1 (2014): 96, <https://dx.doi.org/10.31958/js.v6i1.108>.

yang dapat membuahi ovum dalam indung telur. Ovum yang telah dibuahi, kemudian terbelah menjadi dua sel, kemudian dari dua sel tersebut terbelah menjadi empat sel, proses pembelahan sel tersebut memakan waktu selama 72 jam (tiga hari) hingga membentuk spora. Butiran spora ini akan terus bergerak ke dalam saluran indung telur, dan setelah itu sampai ke rahim dan menggantung di sana dengan membutuhkan waktu kurang lebih lima hari sampai dengan satu minggu. Perbedaan waktu yang dibutuhkan mulai persiapan ovum yaitu 14 (empat belas) hari, pembuahan dan tahapan oksidasi 3 (tiga) hari sampai pada pergerakan butiran spora menuju rahim 5 (lima) hari. Jadi waktu yang diperlukan hanya kurang dari 25 (dua puluh lima) hari.³⁶ Setelah berkembang menjadi butiran spora (*blastocyst*), yang awalnya serupa mulai berkembang menjadi selaput, plasenta dan embrio. Pada saat yang bersamaan butiran spora tersebut menempelkan dirinya ke lapisan dinding rahim.

Setelah butiran spora menempel pada lapisan dinding rahim, pada awal minggu keempat telah terbentuk gumpalan organ fisik pada dua sisi embrio, bahwa pada minggu keenam kaki bayi sudah mulai muncul walaupun belum sempurna. Pada minggu kedelapan kelopak mata bayi sudah kelihatan, begitu juga dengan kaki, telinga, jari-jari tangan dan jari kaki sudah mulai berkembang dan

³⁶ Abdul Majid, "Perspektif Ulama Hadis Dan Ilmu Kedokteran Tentang Fase Perkembangan Embrio" 7 (2016): 89–91.

pada hari kedupuluh satu, embrio telah memasuki tahapan segumpal daging. Kemudian terbentuknya tulang belulang pada minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh dan pada minggu keenam dan ketujuh tulang belulang dibungkus dengan otot, bahkan pada akhir bulan ketiga dan awal bulan keempat embrio pertama kali bisa bergerak meskipun belum dirasakan oleh calon ibu. Pada bulan keempat embrio mulai masuk pada tahapan sempurna, embrio sudah bisa mendengar suara yang berada di luar dan juga mampu mendengar isi perut ibunya. Sementara pertumbuhan indra pengelihatan agak sedikit terlambat.³⁷

3. Hukum aborsi perspektif Imam empat mazhab

Al-Hafid Ibun Rajab membagi hukum aborsi menjadi beberapa bagian, yaitu jika janin masih berbentuk nutfah (belum berusia 40 hari di fase pertama, maka boleh digugurkan. Tetapi jika janin telah jelas berbentuk manusia, maka tidak boleh digugurkan sekalipun belum ditiupkan ruh, Namun, jika janin itu telah bernyawa, maka haram digugurkan dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Rajab memperbolehkan menggugurkan janinnya hanya jika janin masih berupa nutfah.³⁸

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam menghukumi aborsi lebih condong pada pendapat Imam Ghazali yaitu

³⁷ Abdul Majid, "Perspektif Ulama Hadis Dan Ilmu Kedokteran Tentang Fase Perkembangan Embrio" 7 (2016): 95–98.

³⁸ Adil Yusuf Al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, I (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), 90.

mengharamkan aborsi sejak permulaan kehamilan yaitu ketika sperma telah masuk ke dalam ovum yang telah bercampur dengan sperma dianggap sebagai pembunuhan. Jadi haram hukumnya mengugurkan janin sejak awal kehamilan karena adanya kehidupan, kecuali jika dalam keadaan seperti perempuan hamil tersebut dalam keadaan darurat.³⁹ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan kata darurat sebagai berikut:

“Suatu kondisi gawat darurat atau kesukaran yang berlebihan datangnya menimpa manusia tanpa disangka dan tiba-tiba. Dengan kondisi yang sedang ia hadapi tersebut, menjadikannya takut terjadi marabahaya atau kerugian yang berdampak pada ancaman jiwa, bagian tubuh, kesehatan akal pikiran, kehormatan, harta benda atau sejenisnya, pada kondisi tersebut manusia diberi kemudahan boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, atau tidak melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, dengan tujuan menghindarkan diri dari kemafsadatan berdasarkan dugaan/ zann yang terkuat dan disesuaikan dengan batasan/ koridor syari’at”⁴⁰

Definisi darurat oleh Wahbah al-Zuhaili merupakan keadaan dimana seseorang mengalami kejadian di luar prediksi yang menimbulkan rasa cemas akan terjadi kerugian yang mengancam jiwa, harta dan lainnya sehingga dengan kondisi tersebut manusia boleh melakukan hal yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban dengan maksud untuk menghindari kemafsadatan. Maka melalui pandangan ini perempuan hamil boleh menggugurkan

³⁹ Samiatul Kiptiyah, “Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan: Analisis Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 71, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14855/1/15210020.pdf>.

⁴⁰ Nilna Fauza, “Konsep Darurat Dan Implikasinya Dalam Menyikapi Pandemi Covid 19: Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili,” *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 2 (2023): 365, <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i2.1400>.

janinya dengan dua syarat yaitu adanya indikasi kedaruratan dan aborsi dilakukan sebelum ditiupkan ruh pada janin tersebut.

Aborsi menurut mazhab Hanafi adalah boleh selama kandungannya belum berbentuk fisik manusia (setelah usia 120 hari) sebelum ditiupkan ruh ke janin.⁴¹ Ibnu Wahbah berpendapat bahwa kebolehan menggugurkan tergantung masalah *udzur* sehingga pengguguran itu tidak termasuk dosa. Jadi dapat dipahami bahwa menurut imam mazhab Hanafiyah boleh melakukan aborsi dengan syarat terdapat *udzur*, janin belum berbentuk seperti manusia dan aborsi dilakukan sebelum ditiupkan ruh kepada janin tersebut, jika terpenuhinya persyaratan tersebut tidak berdampak dosa bagi pelaku aborsi. Indikasi *udzur* yang dimaksud dalam pendapat ini adalah seperti jika perempuan hamil dalam keadaan menyusui anaknya, dikhawatirkan air susunya berhenti sedangkan ayah dari janin tersebut tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Indikasi lainnya adalah jika perempuan hamil memiliki kesehatan yang buruk.⁴²

Ulama' yang menghukumi makruh Al-Qami, Al-Asrusyani dan Ibnu Abidin membolehkan aborsi selama janin masih berbentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya yaitu melum mencapai usia 120 hari, karena

⁴¹ Adil, *Janin Pandangan Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*, 90.

⁴² Dhafiq Otman, Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen 312 Kanun Kesehatan, (Under graduate thesis Uiversitas Islam Negeri Banda Aceh, 2019), 34, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10699/1/Dhafiq%20Othman%20Bin%20Mohd%20Reda,%20150104124,%20FSH,%20HPI,%20+601112395513.pdf>.

menurutnya penciptaan manusia terjadi sesudah janin berusia 80 hari.⁴³ Jadi janin yang usianya lebih dari 80 hari sebelum ditiupkan ruh atau belum tercipta pendengaran, penglihatan dan lainnya.

Akibat hukum bagi pelanggar adalah jika aborsi dilakukan setelah fase '*alaghah* atau *mudghah* tidak wajib dikenakan denda janin, menurut At-Tahrawi tidak dikenakan denda janin cukup dihukum dengan kadar hukuman yang ditentukan hakim (*ta'zir*). Tetapi menurut Al-Asrusyani pelaku aborsi wajib membayar uang kompensasi (*ghurrah*) ketika janin digugurkan setelah usia 4 bulan jika kurang dari 4 bulan maka tidak wajib membayar denda tersebut. Namun menurut Abu Bakar meskipun janin yang digugurkan baru masuk pada fase *mudghah* maka pelakunya tidak dikenakan denda dan harus bertaubat kepada Allah Swt.⁴⁴

Mazhab Maliki berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh hukumnya jelas haram sejara ijma' karena air mani telah tersimpan dalam rahim meskipun belum berumur 40 hari kecuali jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa perempuan tersebut. Menurut satu pendapat Al-Lakim aborsi sebelum usia 40 hari hukumnya makruh walaupun hampir semua ulama Maliki tidak ada yang memperbolehkan aborsi baik dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Menurut Al-Lakim pengguguran kandungan sebelum 40 hari tidak dikenakan kenakan

⁴³ Abd. Gani Jumat, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam," 2008, 78, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1154.67-86>.

⁴⁴ Jumat, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam", 79.

apapun. Mayoritas ulama Malikiyah sepakat bahwa pelaku aborsi dikenai hukuman sesuai dengan usia kandungan yang digugurkannya, maka semakin tua usia kandunganya yang digugurkan semakin besar juga tebusan yang wajib dibayar kepada hukuman (*ta'zir*). Ulama' Malikiyah sepakat bahwa aborsi haram dilakukan setelah ditiupkan ruh terhadap janin.⁴⁵

Ulama' madzhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai penyebab pengguguran kandungan yang belum ditiupkan ruh yaitu belum berusia 120 hari dan ada yang menghukumi haram seperti Al-Imad. dan yang membolehkan aborsi dengan syarat selama masih berupa *nutfah*, *'alaqah* yaitu berusia 80 hari. Namun mayoritas fuqaha Syafi'iyah sepakat aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.⁴⁶ Persoalan *'azl* atau mengeluarkan mani di luar vagina, tidak termasuk pengguguran kandungan, karena adanya perbedaan antara pengguguran dan *'azl*. Berbeda halnya dengan air mani yang telah masuk dan menetap di rahim yang berarti ia telah disiapkan untuk hidup.⁴⁷ Fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh adalah haram karena merupakan masuk dalam kategori pembunuhan (*janayah*) kepada makhluk hidup. Akibat hukum bagi pelaku aborsi menurut mayoritas ulama Syafi'iyah adalah wajib

⁴⁵ Jumat, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam", 82.

⁴⁶ Jumat, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam", 80.

⁴⁷ Al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, 98.

membayar denda (*ghurrah*) atau dikenakan pidana (*jinayah*) wajib diganti dengan uang kompensasi.⁴⁸

Ulama' madzhab hanbali berpendapat bahwa seorang wanita boleh mengeluarkan sperma sebelum berusia 40 hari dengan obat-obatan yang mubah.⁴⁹ Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni menyatakan bahwa;

“Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenakan denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahapan pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat: pertama yang paling sah adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa '*alaqah*', maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahapan penciptaan anak manusia”⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa aborsi yang dilakukan pada masa awal *mudghah* terdapat dua pendapat, pendapat pertama tidak dikenakan denda atau *mudghah* karena janin belum berbentuk manusia. Pendapat kedua *ghurrah* tetap wajib dikeluarkan karena janin yang digugurkan karena janin telah masuk tahapan awal penciptaan anak. Dari penjelasan tersebut fuqaha Hanabila cenderung membolehkan aborsi sebelum terjadinya penciptaan yaitu sebelum 40 hari. Namun menurut pendapat Ibn Jauzi bahwa aborsi hukumnya haram mutlak, baik sebelum atau setelah

⁴⁸ Jumat, "Aborsi dalam Perspektif Islam", 80.

⁴⁹ Al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, 97–98.

⁵⁰ M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq, *Terjemah Al-Mughni Ibu Qudamah*, Jus XI (Alkhoirot.org, 2024), 230, <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Al%20Mughni%2011.pdf>.

melewati usia 40 hari.⁵¹ Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami pembahasan ini, pembaca dapat melihat table sebagai berikut:

Tabel 3.

Pendapat Imam Mazhab

Mazhab	Pendapat	Batasan	Keterangan	Implikasi hukum
Hanafiyah	Boleh	80 hari (fase <i>nutfah/’alaqah</i>)	Sebelum ditiupkan ruh	Tidak dikenakan denda janin namun dikenakan hukuman sesuai dengan putusan hakim.
Al-Asrusyani	Makruh	4 bulan 120 hari		Dikenakan ghurrah
Malikiyah	Haram	-	Air mani telah disimpan dalam rahim	Sesuai dengan usia kandungan yang digugurkan
Al-Lakim	Boleh	40 hari	-	
Syafi’iyah	Boleh	40-42 hari (mayoritas)/ 80 hari	Sebelum ditiupkan ruh	<i>Ghurrah/ Jinayah</i> dan wajib membayar denda
Al-Imad	Haram	-	-	

⁵¹ Jumat, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” 79.

Hanbali (Mayoritas)	Boleh	40 hari	Belum masuk dalam tahap penciptaan manusia	Dikenakan denda (<i>ghurrrah</i>)
Ibn Jauzi	Haram Mutlak	-		

Tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa menggugurkan janin tanpa alasan setelah ditiupkan ruh yaitu setelah 120 hari maka hukumnya haram. Secara hukum syar'i apabila perempuan hamil yang menggugurkan kandungannya dan keluar dalam keadaan mati setelah sebelumnya bernyawa (setelah ditiupkan ruh), maka perempuan tersebut wajib mengeluarkan *ghurrah* (budak laki-laki atau budang perempuan yang senilai dengan lima ekor unta atau yang sepadan dengannya yaitu lima puluh *dinar* (emas) atau enam ratus *dirham* (perak) menurut jumhur.⁵² Hukuman ini berlaku pada kasus pengguguran janin dilakukan orang lain, walaupun yang melakukan pengguguran itu orang tua kandung dari janin tersebut, bahkan beberapa ulama' menambahkan hukuman *kafarat*.

4. Hukum aborsi menurut hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aborsi akibat pemerkosaan dan penyebabnya dapat dilihat pada:

⁵² Tim Penerjemah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2021, 694, <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 346: Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk; itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.⁵³

Pasal 37: (1) Mencabut kuasa bapak dan kuasa wali, kuasa wali pengawas-awas, atau curator atau pengawas-awas, baik atas anak sendiri, maupun orang lain, lain dari pada dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua boleh dilakukan waktu menghukum:

1e. ibu bapak atau wali yang dengan sengaja turut campur berbuat kejahatan bersama-sama dengan anak belum dewasa yang ada dibawah kekuasaannya.

2e. ibu bapak atau wali yang berbuat sesuatu kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dibawah kekuasaannya, yaitu kejahatan yang belum diterangkan dalam XII, XIV, XV, XVII, XIX dan XX Buku Kedua.

3e. Pencabutan yang dimaksud ayat diatas ini tidak boleh dilakukan hakim pada orang, yang baginya berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Sipil tentang mencabut kuasa bapak, wali dan curatele

Pasal 299: (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan suatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-anyaknya Rp 45.000,-

(2) Kalau siteralah mengerjakan itu karena mengaharpkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.

⁵³ Pasal 346, 37, 229, 347, 348, 249, 534, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (3) Kalau sitesalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.
- Pasal 347: (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- Pasal 348: (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjaraselama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Jika karena dengan perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- Pasal 349: Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah satu atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.
- Pasal 534: Barang siapa dengan terang-terangan melakukan sesuatu ikhtiar untuk mencegah hamil, atau dengan terang-terangan atau dengan tidak diminta menawarkan ikhtiar demikian atau pertolongan (pekerjaan) untuk mencegah hamil itu, atau dengan terang-terangan menyiarkan sesuatu tulisan, tidak dengan diminta menunjukkan, bahwa selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000,-

Dari rumusan-rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan atau tanpa bantuan orang lain dapat dipidana dengan pidana kurungan

penjara seperti pasal di atas, dan pelaku yang membantu melakukan aborsi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 346, pasal 347 dan pasal 348 baik dengan izin dari perempuan hamil dapat dikenakan pidana penjara dan jika pelaku yang membantu aborsi adalah dokter, bidan dan apoteker baik dengan izin atau tanpa izin dari perempuan hamil dikenakan tambahan pidana penjara sebanyak 1/3 tahun dari ketentuan pasal yang dilanggarnya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

2. Bagi siapa pun yang dengan sengaja melakukan kegiatan dan dengan kegiatan itu menyebabkan gugur kandungannya seorang perempuan hamil tanpa izin dari perempuan hamil tersebut dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika dengan perbuatannya tersebut menyebabkan perempuan hamil tersebut meninggal dunia maka dia dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. dan sebaliknya jika seseorang dengan sengaja menyebabkan gugur kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan hamil tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Jika atas perbuatan tersebut menyebabkan perempuan hamil tersebut meninggal dunia, maka dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih

dicita-citakan atau hukum yang akan berlaku, (*ius constituendum*) akan berlaku tiga tahun setelah diterbitkan, maka undang-undang ini akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.⁵⁴ Adapun pasal-pasal yang membahas mengenai hukum aborsi sebagai berikut:

Pasal 463: (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban Tindak Pidana Pemerkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464: (1) Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
a. Dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 465: (3) Dokter, bidan, Para medis, atau apoteker yang

⁵⁴ Hukum Online, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Pusat Data Hukumonline," hukumonline.com, diakses 8 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023>.

melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Pidana pemerkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2) tidak dipidana.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dalam dua keadaan. Pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa perempuan hamil dan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup diluar kandungan. Kedua, aborsi dapat dilakukan oleh korban pemerkosaan atau tidak pidana kekerasan lain yang mengakibatkan kehamilan dengan catatan aborsi dilakukan sebelum mencapai batas maksimal usia kandungan yaitu 14 minggu atau setara dengan 98 hari.
2. Setiap orang yang membantu perempuan hamil untuk melakukan aborsi baik dengan persetujuannya ataupun tanpa persetujuan perempuan hamil tersebut dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara jika dengan persetujuan perempuan tersebut dan jika tanpa persetujuan maka dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan aborsi yang disetujui oleh perempuan tersebut mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun. Sedangkan jika perbuatan aborsi tanpa persetujuan

mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.

3. Tenaga ahli seperti dokter, bidan atau apoteker yang berwenang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak dapat dipidana.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.⁵⁵

Pasal 60: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

(2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. Oleh Tenaga Medis dan pembantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban pemerkosaan.

Pasal 61: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Pasal 60-61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁵⁶

- Pasal 116: Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kekerasan medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- Pasal 117: Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 meliputi:
- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan Kesehatan ibu; dan/atau
 - b. Kondisi Kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.
- Pasal 118: Kehamilan tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dibuktikan dengan:
- a. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan
 - b. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan pemerkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- Pasal 120: (1) Pelayanan aborsi diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- Pasal 122: (1) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana pemerkosaan.
- Pasal 123: Dalam pelayanan aborsi harus diberikan

⁵⁶ Pasal 116, 177, 118, 120 ayat (1), 122 ayat (1), 123, 129 ayat (2) huruf d, 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

- pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau tenaga lainnya.
- Pasal 129: (2) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi masyarakat berperan:
huruf d Melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 1154: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pengaturan mengenai pelaksanaan tindakan aborsi yang diperbolehkan termasuk usia kehamilan untuk melakukan tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sampai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mulai berlaku.

Setiap orang dilarang melakukan aborsi atau membantu orang lain untuk melakukan aborsi sebagaimana tercantum pada pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kecuali dalam dua keadaan yaitu aborsi dapat dilakukan jika terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan aborsi juga dapat dilakukan oleh korban pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.⁵⁷

Penggunaan diksi setiap orang menjadi penekanan atau merupakan kata kunci pada pelaksanaan peraturan aborsi, kata “setiap

⁵⁷ Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

orang” memiliki makna setiap ibu hamil atau orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, maksudnya tindakan aborsi baik dilakukan oleh ibu hamil secara mandiri dan atau orang lain yang terlibat pada kegiatan aborsi tersebut.⁵⁸

Adapun yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis yang di maksud Pasal 116 tersebut adalah kedaruratan medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan, dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.⁵⁹

Aborsi bagi korban pemerkosaan dapat dilakukan ketika mendapat Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana pemerkosaan dan pemeriksaan oleh penyidik dan terbukti ibu hamil tersebut merupakan korban tindak pidana pemerkosaan. Implementasi aturan ini justru menjadi hambatan utama dalam proses mendapatkan izin aborsi legal, pengungkapan kasus pemerkosaan ini cenderung memerlukan waktu cukup lama dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan perpanjangan waktu. Kesulitan pembuktian merupakan tantangan

⁵⁸ Adi Gunawan, Suhaini, *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, I (Banyumas: PT.Pena Persada Kerta Utama, 2023), 22.

⁵⁹ Suhaini, *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, 20.

bagi tim penyidik dalam mengungkap kasus pemerkosaan terutama bagi korban pemerkosaan tanpa saksi.⁶⁰

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan tersertifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya tidak dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten dan tidak berwenang untuk melakukan aborsi. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan korban pemerkosaan seperti yang tertera pada Pasal 122 ayat (1). Namun jika korban pemerkosaan memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya setelah mendapatkan pendampingan dan konseling, maka korban diberikan fasilitas konseling selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Selanjutnya pada Pasal 123 bahwa aborsi dapat dilakukan melalui konseling atau penasehat sebelum aborsi tujuannya agar tidak mengambil keputusan secara emosional yang tidak relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶¹

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan sebelum melakukan mengambil tindakan aborsi dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan

⁶⁰ Fatimatuz Zahro, "Kriteria Aborsi Legal Menurut Hukum Positif Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah" (Jember: Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achma Siddiq, 2023), 94, <http://digilib.uinkhas.ac.id/27255/1/SKRIPSI%20FATIMATUZ%20ZAHRO%202.pdf>.

⁶¹ Lily Marfuatun, "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis," *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan* 5 No.12 (2018): 8, <https://media.neliti.com/media/publications/341508-aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridi-457634e2.pdf>.

aborsi dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan/ atau tenaga lainnya Pasal 123.

Peraturan batas usia legal aborsi tertera pada bab XXI tentang ketentuan peralihan Pasal 1154 menyatakan bahwa untuk melakukan tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi yaitu khususnya pada Pasal 31 ayat (2) bahwa usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama terakhir haid.⁶²

c. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak yang mendasar yang harus dilindungi karena manusia adalah makhluk Tuhan yang melakukan berbagai aktivitas untuk kelangsungan hidup, melindungi keturunannya, dan menjaga agama dan kepercayaannya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶³

⁶² Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

⁶³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Hak Perempuan

Keterikatan antara aborsi dengan hak reproduksi perempuan yaitu hak reproduksi memiliki makna bahwa seseorang berhak untuk memutuskan kapan ingin memiliki anak tanpa deskriminasi, paksaan kekerasan. Hak yang dimaksud di atas adalah hak yang dapat dipertanggung jawabkan kepada hukum. Aborsi yang dilakukan atas dasar menyelamatkan nyawa ibu di benarkan sebagai pembelaan diri yang sah berdasarkan prinsip *legalimate defense*.⁶⁴ Aborsi kasibat pemerkosaan juga merupakan pemenuhan hak asasi perempuan korban pemerkosaan atas rasa ketidakadilan yang dialaminya, upaya tersebut dilakukan agar dapat melanjutkan atau menggugurkan janin yang wajib dilindungi Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

b. Hak Janin

Janin yang berada dalam kandungan ibunya dalam perspektif HAM berhak untuk dijaga keselamatannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 53 ayat (1) “Setiap anak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan”⁶⁵ yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan anak dalam pasal 52 ayat (1) adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat

⁶⁴ Sari, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia,” 51.

⁶⁵ Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak sejak dalam kandungan.⁶⁶ Perlindungan anak bertujuan agar terlindungi dan terjaminnya hak-hak anak supaya anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang HAM sangat memperhatikan hak melanjutkan hidup antara ibu dan anak, namun dalam permasalahan aborsi akibat pemerkosaan terdapat dua hak hidup yang menjadi perdebatan mengenai hak hidup reproduksi ibu atau hak hidup anak yang didahulukan, Jika pertimbangannya karena indikasi medis bahwa kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu maka menggugurkan janin bisa dibenarkan karena ibu juga punya hak untuk hidup dan ibu juga punya kewajiban. Sama halnya dengan aborsi akibat pemerkosaan yang mengakibatkan gangguan psikologis yang juga membahayakan jiwa ibu dapat dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan ahli medis dan psikologis. Jika pertimbangannya adalah hak hidup janin maka ibu juga memiliki hak hidup sama halnya dengan janin, yang membedakannya adalah ibu mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan janin yang hanya memiliki hak hidup saja.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁷ Sari, "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia," 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian normatif tetapi tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun lebih pada budaya hukum di masyarakat.⁶⁸ Maka jenis penelitian ini sangat relevan dengan penelitian ini karena untuk mengungkap permasalahan yang ada di balik pelaksanaan penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁹ Maka, pendekatan konseptual pada penelitian ini sangat relevan karena penelitian ini fokus mengenai

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (Mataram University Press, 2020), 85, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

⁶⁹ Jarot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, I (Depok: Rajawali Pers, 2019), 45.

pandangan dosen multi disiplin ilmu di Univesitas Islam Negari Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan penetapan masa legal aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu dosen hukum Islam, dosen hak asasi manusia, dosen hukum tata negara, dosen ilmu kedokteran, dosen psikolog dan dosen pusat studi gender dan anak

C. Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data lapangan yang diperoleh langsung dari sumber utama, data primer didapatkan melalui responden, informan ataupun ahli sebagai narasumber.⁷⁰ Maka sumber data primer pada penelitian ini sangat tepat, kerena fokus penelitian ini adalah mencari dan mempelajari pandangan-pandangan atau perspektif dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁷⁰ Muhaimen, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Purposive sampling* adalah pemilihan informan berdasarkan pada tujuan tertentu yang diinginkan peneliti dengan pertimbangan tertentu agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.⁷¹ Kriteria pemilihan informan sebagai berikut:

1. Informan merupakan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).
2. Informan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.
3. Informan mempunyai pengalaman minimal 5 tahun mengajar

Adapun dosen-dosen yang memenuhi kriteria di atas dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.

Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Ahamad Izzuddin, M.HI	• Dosen Fiqh Munakahat
2.	Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag.	• Dosen Ilmu Ushul Fiqih
3.	Dr. Isroqunnajah, M.Ag	• Dosen Hukum Perdata Islam
4.	Jamilah, M.A. Ph.D.	• Dosen Pemikiran Islam
5.	Imam Sukadi, S.H.,M.H.	• Dosen Hukum Tata Negara dan Legal

⁷¹ M.Fathun Niam dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, I (Solo: Widina Media Utama, 2024), 102, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567869-metode-penelitian-kualitatif-2f9b8359.pdf>.

		<i>Drafting</i>
6.	Yayuk Whindari, S.H.,M.H., LL.M.	• Dosen Hukum Kelembagan Negara
7.	Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si	• Dosen Psikologi Sosial • Psikologi Hukum dan Forensik • Psikologi Hukum Pidana • <i>Riks Assesment; Sexual Violence: Radicalism; Fraud (Korupsi); Kajian Psikoologi untuk Pelaku, Saksi, Korban. Psikologi Hukum Perdata</i>
8.	Dr. Hj. Rofiqah, M.Pd	• Dosen Bimbingan Konseling • <i>Postmodern Counseling</i> • <i>Solution-Facused Conseling</i> • <i>Psychological Assessment for Counseling</i>
9.	Fuji Astutik, M.Psi	• Dosen Psikologi Klinis • <i>Positive Parenting</i>
10.	Dr. Istiadah, M.A.	• Dosen <i>Faminist sosiologi</i> • <i>Literature and gender</i>
11.	Sheila Kusuma Wardani Amesti, M.H	• Dosen Aktifis Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
12.	dr. Doby Indrawan, MMRS., FISPH., FISCN	• Dosen Ilmu Keseharan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas • Bioetika dan Hukum Kesehatan • Kedokteran Haji • Wawasan Kebangsaan
13.	dr. M. Rizal Novianto, MHPE	• Dosen Farmatologi • Pendidikan Kedokteran • Kedokteran Haji

er

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer. Teknik yang pengumpulan data sekunder

yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, ensiklopedi, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁷² Penelitian ini, menggunakan beberapa sumber data primer yaitu;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kesehatan
5. Adi Gunawan, Suhaini, Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, I Banyumas: PT.Pena Persada Kerta Utama, 2023.
6. Nafiatul Munawaroh, Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan, Klinik Hukum Online, 2023.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.⁷³ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara langsung

⁷² *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 101.

⁷³ Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, 58.

antara peneliti dengan informan dengan menjelaskan secara jelas dan terus terang tentang maksud dan tujuan mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti.⁷⁴ Maka penggunaan metode ini sangat relevan dengan penelitian yang dikaji yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan agar mendapat pemahaman secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Fakultas Syariah, Dosen Fakultas Psikologi, Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dan Dosen Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengenai batas maksimal usia kandungan untuk aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu.⁷⁵ Terdapat beberapa tahapan yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini

⁷⁴ Nina Siti Salmaniah Siregar, *Metode Dan Teknik Wawancara* (Medan: Universitas Medan Area, 2002), 15, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 105.

yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan penutupan (*conclusion*).⁷⁶

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah untuk melihat lengkap atau tidaknya pengisian kuesioner, melihat logis tidaknya jawaban dan melihat konsistensi antar pertanyaan.⁷⁷ Pada tahapan ini, data hukum yang telah dikumpulkan diperiksa kembali agar sesuai dengan objek yang diteliti yaitu mengenai penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, studi pandangan dosen Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah melakukan mengelompokkan beberapa hasil wawancara dari informan yaitu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen fakultas syariah, dosen fakultas psikologi, dosen fakultas kedokteran dan dosen pusat studi gender dan anak. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti akan melakukan pengelompokan jenis data tersebut untuk menentukan

⁷⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022), 21.

⁷⁷ Nugraha Setiawan, *Pengolahan dan Analisis Data* (Parung Bogor: Universitas Padjajaran, 2005), 3, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/pengolahan_dan_analisis_data.pdf.

jawaban dari rumusan masalah.⁷⁸ Kemudian hasil dari pengelompokan data akan diklasifikasikan berdasarkan unit kerja dan tipologi jawaban. Tujuannya agar data tersebut mudah dibaca dan tersusun rapi sehingga mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi dari lapangan agar mencegah kemungkinan kesalahan atau keraguan dalam penelitian.⁷⁹ Adapun teknik verifikasi yang digunakan adalah teknik trigulasi dengan mengelompokkan data yang didapat dan diperiksa kembali untuk memastikan dan mengetahui kebenaran dan keabsahan data yang didapat sesuai dengan harapan peneliti dengan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan satu sumber dan sumber lainnya dalam penelitian kualitatif.⁸⁰

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis adalah proses mengkaji atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan

⁷⁸ Muhaimin, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

⁷⁹ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu Pendekatan, Teori Dan Praktik*, I (Jambi: Sonpedia, 2023), 161.

⁸⁰ Mudjia Raharjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

dipahami.⁸¹ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan memaparkan data hasil wawancara dari dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Fakultas Syariah, Dosen Fakultas Psikologi, Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Dosen Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengenai penetapan batas maksimal usia kandungan akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

e. Kesimpulan (*conclusion*)

Penyimpulan seluruh data-data yang telah diperoleh dan telah dipilih dan diolah kemudian ditelaah sesuai dengan objek yang diteliti untuk ditarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Pada tahapan ini, berisi tentang ringkasan dari kajian teori dan juga jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan pada penelitian.

⁸¹ *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terletak di jalan Gajayana nomor 50 kota Malang Provinsi Jawa Timur, secara astronomis terletak 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan.⁸²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terbaik nomor 1 nasional oleh Unirank pada tahun 2024 dan merupakan PTKIN terbaik di Kota Malang provinsi Jawa Timur.⁸³ Penelitian ini dilakukan di tiga fakultas yang berbeda dan satu unit penelitian yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu;

Pertama, Fakultas Syariah terletak di kampus I Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tepatnya di gedung Megawati Soekarno Putri, jalan Gajayana nomor 50 Malang, Telepon: +62 8222 4455025, Email syariah@uin-malang.ac.id.⁸⁴ Fakultas syariah saat ini memiliki 5 (lima) Program Studi yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum

⁸² “Geografis – Pemerintah Kota Malang,” diakses 24 Desember 2024, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>.

⁸³ Achmad Fikyansyah, “UIN Malang PTKIN Terbaik Nomor 1 di Indonesia - TIMES Indonesia,” diakses 2 Desember 2024, <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/518317/uin-malang-ptkin-terbaik-nomor-1-di-indonesia>.

⁸⁴ “Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” diakses 24 Desember 2024, <https://syariah.uin-malang.ac.id/>.

Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Ilmu hadis adapun jumlah tenaga pendidik atau dosen 73 orang dan yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang. Adapun visi dan misi Fakultas syariah adalah:

a. Visi

Menjadi Fakultas Syariah yang terkemuka dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang ilmu-ilmu ke-syariahan dan hukum yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat dengan target bereputasi dalam skala regional (2020) dan Internasional (2030).

b. Misi

1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional,
2. Meningkatkan sistem pelayanan prima dan memberikan penghargaan kepada penggal ilmu pengetahuan,
3. Mengembangkan ilmu kesyariahan dan hukum melalui pengkajian dan penelitian ilmiah,

4. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan, atas dasar nilai-nilai Islam serta budaya luhur bangsa Indonesia.

Kedua, Fakultas Psikologi terletak di kampus I Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tepatnya di gedung Megawati Soekarno Putri, jalan Gajayana nomor 50 Malang, telepon: 0341-556916, email: fpsi@uin-malang.ac.id.⁸⁵ Fakultas psikologi saat ini memiliki 1 (satu) Program Studi. Adapun jumlah tenaga pendidik atau dosen 46 orang dan yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 3 orang. Adapun visi dan misi Fakultas Psikologi adalah:

a. Visi

Terwujudnya Fakultas Psikologi integratif dalam memadukan sains psikologi dan islam yang bereputasi internasional

b. Misi

1. Menghasilkan sarjana dan magister psikologi yang berkarakter Ulul Albab
2. Menghasilkan sains psikologi dan teknologi yang relevan dan budaya saing tinggi
3. Mengintegrasikan sains psikologi dan Islam serta memadukan wawasan keislaman yang moderat, toleran, dan ramah

Ketiga, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) beralamat di kampus III Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁸⁵ “Sejarah dan Profil – Fakultas Psikologi,” diakses 24 Desember 2024, <https://psikologi.uin-malang.ac.id/profile-and-history/>.

jalan Locari, desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, telepon: 0813-5945-7475, email: fkik@uin-malang.ac.id.⁸⁶ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatansaat ini memiliki 3 (tiga) Program Studi yaitu Sarjana Farmasi, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter dan Pendidikan profesi Apoteker. Adapun jumlah tenaga pendidik atau dosen 50 orang dan yang bersedia menjadi informan pada peneliatian ini berjumlah 2 orang. Adapun visi dan misi FKIK adalah:

a. Visi

Menjadikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan integrative dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi Internasional

b. Misi

1. Menlenggarakan pendidikan ingeratif dan bereputasi internasional di bidang kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kemetangan professional
2. Mengembagkan ilmu pengetahuan teknologi melalui penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional
3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengambdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan
4. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas berbasis good governance

⁸⁶ “Profil Prodi,” *Program Studi Pendidikan Dokter* (blog), diakses 24 Desember 2024, <https://kedokteran.uin-malang.ac.id/index.php/profil-prodi/>.

5. Mengembangkan kesehatan haji sebagai keunggulan Fakultas dalam Tridharma Perguruan Tinggi

Keempat, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), beralamat di kampus I Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tepatnya di gedung K.H. Abdurrahman Wahid jalan Gajayana nomor 50 Malang, telepon: 085745505107, email, psga@uin-malang.ac.id.⁸⁷ PSGA memiliki 5 (lima) dewan pakar dan yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 2 orang. Adapun visi dan misi PSGA adalah:

a. Visi

Menjadi pusat studi gender dan anak terdepan dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional

b. Misi

1. Meningkatkan performa Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi berperspektif gender dan perlindungan anak.
2. Mengembangkan kurikulum berperspektif gender.
3. Mengembangkan program-program penelitian gender dan anak bagi dosen dan mahasiswa
4. Mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan temuan-temuan penelitian yang responsif gender dan perlindungan anak.

⁸⁷ "Visi-Misi," *Pusat Studi Gender dan Anak* (blog), 28 September 2023, <https://psga.uin-malang.ac.id/visi-misi-2>.

5. Mengembangkan kajian-kajian keilmuan, dan melakukan kerja sama untuk mendukung kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi berperspektif gender dan anak.

B. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Penetapan Masa Legal Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan beberapa pandangan dari para dosen Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen yang mengajar pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Program Studi Hukum Tata Negara, Program Studi Psikologi, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan Program Studi Ilmu Kedokteran yaitu mengenai penetapan masa legal aborsi akibat pemerkosaan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang kesehatan. dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah

Terdapat enam dosen Fakultas Syariah yaitu dua dosen dari Program Studi Hukum Keluarga Islam yang menggapi di bidang hukum Islam Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI dan Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag. dan dua dosen selanjutnya yaitu Dr. Isroqunnajah,

M.Ag dan Jamilah, M.A. Ph.D menggapi pada bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Dua informan selanjutnya dari Program Studi Hukum Tata Negara yaitu Imam Sukadi, S.H.,M.H dan Yayuk Whindari, S.H.,M.H., LL.M sebagai berikut:

a. Setuju

Penetapan batas maksimal usia kandungan dapat diaborsi berdasarkan peraturan pemerintah di atas adalah 40 hari terhitung sejak hari terahir haid, mengenai batas maksimal usia kandungan dalam hukum Islam para imam empat mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun, para ulama' sepakat bahwa batas maksimal uisa kandungan dapat diaborsi sebelum ditiupkan ruh pada janin yaitu sebelum mencapai usia kandungan 120 hari dengan syarat aborsi dapat dilakukan ketika mengancam nyawa ibu hamil.⁸⁸ Menurut Izzudin penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi ini tidak melanggar hukum Islam.

Izzudin:

“Menurut saya peraturan pemerintah ini mengambil pendapat imam Ghazali bahwa hakikat janin itu menjadi manusia ketika janin ditiupkan ruh di dalamnya ketika masuk fase *arba'ina yauman* 40 hari karena sudah ada tanda-tanda kehamilan ada sel sperma yang membuahi indung telur. Hal ini merupakan proses awal kehidupan manusia dimulai terjadi maka menurut saya dalam peraturan ini tidak ada penyelewangan hukum Islam dalam penetapan batas maksimal usia kandungan akibat aborsi dalam Perauran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan.”⁸⁹

⁸⁸ Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, 89.

⁸⁹ Ahmad Izzudin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

Izzudin juga mengangapi hak reproduksi perempuan korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan.

Izzudin:

“Harus dilihat terlebih dahulu apakah keinginan aborsi ini lahir dari keinginan si ibu yang mengandung dan dia merasa tidak siap mengandung karena itu bukan kehamilan yang ia kehendaki dan kehamilan itu juga bukan kehamilan yang terjadi secara normal dalam hubungan keluarga memandang kedepannya akan lebih banyak masalah ketika anak itu dilahirkan dalam kondisi ibu yang tidak menerima. Saya sangat ketuju karena perempuan punya hak untuk hamil dan menentukan kapan dia hamil.”⁹⁰

Dari pendapat Izzudin di atas dapat dipahami bahwa batas maksimal usia kandungan untuk aborsi dalam peraturan pemerintah tidak melanggar hukum Islam dan peraturan tersebut cenderung lebih hati-hati sehingga mengambil pendapat ulama yang batas waktu maksimal usia kandungan untuk aborsi lebih singkat yaitu 40 hari dan adanya peraturan ini sebagai bentuk perlindungan hak reproduksi ibu hamil.

Informan selanjutnya, Tuti memberikan pandangan yang selaras dengan pendapat Izzudin bahwa batas maksimal usia kandungan yang terdapat dalam peraturan pemerintah tidak melanggar syariat Islam. Tuti juga menerangkan bahwa ulama’ dalam hal menetapkan batas maksimal usia kandungan yang dapat diaborsi

⁹⁰ Ahmad Izzudin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

tidak bisa berdiri sendiri harus terlebih dahulu melalui pandangan dari tim medis sebagai pakar kesehatan.

Tutik:

“Menurut saya peraturan ini lebih selektif dalam menentukan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi akibat pemerkosaan dan yang berhak dalam menentukan batas usia kandungan untuk aborsi adalah pihak medis dan jika dari pihak medis menetapkan batas maksimal usia kandungan dapat diaborsi dengan berbagai pertimbangan dan usia kandungan 40 hari dianggap maslahat bagi ibu hamil untuk aborsi dan itu ranahnya ahli medis bukan ulama.”⁹¹

Dari panantan Tuti tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah dilakukan pemeriksaan tim medis dan ditetapkan batas masimal usia kandungan untuk aborsi aman adalah 40 hari, maka ulama memberikan fatwanya sesuai dengan pertimbangan dari tim medis karena dinilai lebih besar maslahat di banding mudharat bagi korban.

Informan berikutnya, Jamilah dan Isroqunnajah sebagai dosen bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Jamilah memberikan pandangannya mengenai hak hidup janin dan ibu korban pemerkosaan.

Jamilah:

“Janin sebagai calon makhluk hidup memang mempunyai hak untuk hidup, tapi hak hidup janin ini ketika diteruskan itu terdapat pertimbangan, contoh ketika kondisi janin dalam perkembangan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana hak hidup yang akan dia jalani nanti. Dalam hal ini, janin yang mengalami kondisi tidak normal karena hasil dari pemerkosaan itu kan hak hidup seperti apa yang

⁹¹ Tuti Hamidah, wawancara, (Malang, 07 Desember 2024)

dia akan jalani. Dalam hal hak hidup ibu, ibu sendiri dalam keadaan trauma, maka dia secara psikologis juga punya hak membawa kehamilan 9 bulan dengan trauma yang tinggi juga berbahaya bagi dia, menurut saya bukan hanya mempertimbangkan hak hidup janin saja. Janin itu kan dia belum pasti hidup masih prediksi maka hak hidup ibunya yang perlu dipertimbangkan.”⁹²

Jamilah juga memberikan pandangannya mengenai hubungan *maqashid syariah*

Jamilah:

“Saya lebih suka memandang permasalahan ini menggunakan *maqashid syariah*. Pertama, *hifzul ‘akel* dia trauma dengan dirinya dan dia juga membawa beban. Kedua *hifzun nas* bias jadi dia bunuh diri dengan trauma tersebut, ketiga *hifz mal* dia menanggung proses kehamilan itu pastinya mengeluarkan biaya, keempat *hifz din* bias jadi akibat trauma tersebut dia tidak bisa beribadah lagi karena gila dan *hifz nasl* ini hubungan dia dengan anaknya pastinya *nasl* bukan yang seperti ini yang diinginkannya. dan dari pertimbangan tersebut menurut saya aborsi itu memang harus dilakukan sesegera mungkin sebelum 40 hari seperti dalam aturan karena jika janin dibiarkan dan janin terus membesar dan pertimbangannya malah semakin beresiko.”⁹³

Dapat dipahami bahwa janin dan ibu sama-sama memiliki hak hidup. Namun janin tidak normal karena hasil dari pemerkosaan dapat diaborsi karena beberapa pertimbangan yang menyangkut hak hidup yang akan dijalani nantinya, seperti dalam *maqashid syariah* yang dijelaskan di atas meliputi *hifzu din*, *hifzul mal*, *hifzul ‘aqlu*, *hifzun nasl* dan *hifzun nafs* sebagai pertimbangan penetapan legalitas aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dan janin yang

⁹² Jamilah, wawancara (Malang, 02 Januari 2025)

⁹³ Jamilah, wawancara (Malang, 02 Januari 2025)

berusia nol hari sampai dengan 40 hari belum berbentuk manusia dan juga belum bernyawa sehingga kehidupan janin masih prediksi maka pada kasus ini hak hidup ibu lebih didahulukan.

Informan selanjutnya Isroqunnajah memberikan pandangannya sebagai berikut:

Isroqunnajah:

“Dalam HAM janin yang berpotensi untuk hidup maka yang bersangkutan harusnya membiarkan janin itu membesarkan dan terlahir sebagaimana layaknya bayi yang lain. Janin belum punya hak hidup sama sekali karena belum berwujud manusia., jika janin itu terindikasi bahwa dia akan tumbuh kembang dan sudah ada wujudnya maka selayaknya hukum fiqih berarti menghalangi hak hidup janin dan menurut saya peraturan ini tidak masalah karena 40 hari belum berbentuk dan belum ditiupkan ruh pada janin.”⁹⁴

Dapat dipahami bahwa janin memiliki hak hidup yang dilindungi oleh HAM di Indonesia. Namun, ketika janin tersebut terindikasi darurat medis yang menyebabkan tumbuh kembangnya tidak sempurna dan usia janin belum mencapai 40 hari, maka dalam kondisi ini dapat dilakukan aborsi karena belum ditiupkan ruh pada janin. Isroqunnajah tidak mempermasalahkan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi oleh korban pemerkosaan, karena janin pada usia di bawah 40 hari belum ditiupkan ruh.

⁹⁴ Isroqunnajah, wawancara (Malang, 02 Januari 2025)

b. Tidak setuju

Menurut Yayuk penetapan batas maksimal ini tidak sebanding dengan proses hukum yang harus dijalani korban pemerkosaan sehingga batas 40 hari ini menurutnya tidak cukup.

Yayuk:

“Menurut saya, 40 hari tersebut tidak cukup bagi korban pemerkosaan. Karena, jika dilihat dari proses hukum yang harus dijalankan oleh korban yaitu pemeriksaan dari tim penyidik, biasanya penyidikan memerlukan waktu kira-kira 14-20 hari dan juga harus melakukan pemeriksaan oleh tim medis untuk memastikan kehamilan pada korban pemerkosaan tentunya proses ini menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga menurut saya waktu 40 hari tersebut tidak cukup.”⁹⁵

Dari penuturan Yayuk dapat disimpulkan bahwa proses hukum yang harus ditempuh menghabiskan waktu yang tidak sebentar sampai untuk dapat melakukan aborsi, sehingga batas maksimal usia kandungan untuk aborsi 40 hari terhitung sejak hari pertama terakhir haid tidak cukup untuk melakukan aborsi yang sesuai dengan peraturan. Informan selanjutnya, Imam juga sependapat dengan Yayuk bahwa batas maksimal 40 hari untuk aborsi tidak cukup karena proses pembuatan laporan kepolisian sampai dengan terbit hasil penyidikan cenderung memerlukan waktu yang cukup lama.

Imam:

“Aborsi sebelum 40 hari tidak membahayakan nyawa si ibu karena janin pada usia tersebut belum menempel kuat

⁹⁵ Yayuk Whindari, wawancara (Malang, 23 Desember 2024)

di dinding rahim sehingga dapat sangat mudah untuk digugurkan. Namun, menurut saya dari sisi proses hukum 40 hari ini sangat kurang mengingat proses melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan pemeriksaan medis itu sangat membutuhkan waktu.”⁹⁶

2. Pandangan dosen fakultas psikologi

Terdapat tiga dosen dari Fakultas Psikologi yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini yaitu Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si, Dr. Hj. Rofiqah, M.Pd dan Fuji Astutik, M.Psi. Sebagai berikut:

a. Setuju

Menurut Rofiqah mengenai penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan.

Rofiqah:

“Dampak psikologis korban tindak pidana pemerkosaan mengalami trauma yang mendalam akibat kejahatan yang dialaminya ditambah dengan dia harus menanggung akibat kehamilan dari tragedi tersebut dan tentunya kehamilan yang dialami bukan atas kehendak korban. Meskipun demikian korban pemerkosaan harus mengambil tindakan cepat untuk melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya kepada pihak berwajib agar cepat mendapatkan pertolongan medis sebelum kandungannya membesar dan semakin besar kandungan yang diaborsi maka semakin besar resiko yang ditanggung oleh ibu kamil.”⁹⁷

Dapat dipahami bahwa korban pemerkosaan tentunya mengalami trauma dan perasaan tidak nyaman akibat kejadian yang dialami namun terlepas dari itu semua, korban harus melaporkan tindak pidana pemerkosaan yang dialaminya sehingga resiko kehamilan terdeteksi sedini mungkin tanpa

⁹⁶ Imam Sukadi, Wawancara (Malang, 23 Januari 2025)

⁹⁷ Rofiqah, Wawancara (Malang, 03 Desember 2024)

harus menunggu 40 hari dan dapat melakukan tindakan aborsi sebelum janin yang ada dalam kandungannya membesar.

b. Tidak setuju

Menurut pandangan Lubab penetapan batas maksimal usia untuk aborsi korban pemerkosaan itu tidak efektif.

Lubab:

“Batas maksimal usia kandungan untuk aborsi 40 hari menurut saya cukup riskan dan harus dipertimbangkan kembali karena berdasarkan riset bahwa korban pemerkosaan agak susah untuk melapor kepada pihak bewajib dan korban tentunya membutuhkan keberanian yang besar untuk melapor mengingat kejadian pemerkosaan tersebut tidak diketahui orang lain sehingga yang terjadi kehamilannya membesar maka penetapan batas maksimal tersebut harus dipertimbangkan lagi.”⁹⁸

Dapat dipahami bahwa menurut Lubab penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi tidak cukup bagi korban pemerkosaan karena melihat bahwa kebanyakan korban pemerkosaan mengalami trauma mendalam terutama bagi korban yang mengalami pemerkosaan tanpa diketahui orang lain sehingga korban membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk melapor ke pihak berwajib dan yang terjadi dampak dari pemerkosaan tersebut lama kelamaan akan membesar.

Lubab:

“Korban biasanya melaporkan tindakan kriminal yang dialaminya itu ketika ada tanda yang diketahui orang lain misal ada bekas luka, karena orang lain yang membuat dia melapor dan ada rasa yang sangat sakit maka pengambilan

⁹⁸ Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

keputusan untuk dia melapor itu sebenarnya tidak ada batasan waktu tertentu. Nah itu yg menyulitkan karena waktu yang mepet dan juga banyak pendampingan-pendampingan konseling itu dalam kondisi usia kemailan nya sudah melebihi batas maksimal yang ditetapkan itu kan tidak bisa melakukan aborsi secara legal akhirnya yang hanya dapat dilakukan oleh pendamping ini hanya melakukan menjaga kesehatan.”⁹⁹

Dapat dipahami bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan korban melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu faktor internal adalah pelaporan yang disebabkan oleh diri korban sendiri yaitu ketika korban mengalami rasa sakit yang hebat sehingga korban terpaksa bersuara dan faktor eksternal di mana orang lain yang melihat tanda atau bekas luka atau kejanggalan lain yang dapat mendorong korban mengakui kejahatan yang dialaminya dan masa pelaporan ini tidak bisa ditentukan secara pasti oleh sebab itu, terlambatnya proses pelaporan ditambah dengan lamanya proses konseling pasca aborsi memakan waktu yang tidak sedikit sehingga terdapat kemungkinan besar usia kandungan korban melebihi batas maksima yang telah ditetapkan.

Kemudian Lubab juga menanggapi terkait proses hukum pendidikan yang harus dipenuhi korban pemerkosaan sebagai syarat untuk membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagai berikut.

⁹⁹ Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

Lubab:

“Setelah proses penyelidikan itukan kasusnya naik ke pihak kejaksaan, katakanlah pihak kejaksaan menerima artinya kasus tersebut memenuhi unsur pidana maka pertimbangan bahwa ini dilakukan aborsi ini harus segera untuk mengajukan dibantu pendampingnya tapi proses hukum itukan kadang ga cepat dan bisa jadi proses penyelidikan itu diperpanjang, kadang juga kasus itu sudah selesai tapi pihak kejaksaan belum menerima harus mengumpulkn barang bukti lagi karena dakwaannya masih lemah akhirnya bolak balik ke jaksa dan polisinya.”¹⁰⁰

Dapat dipahami bahwa proses penyelidikan tidak berhenti pada tingkat kepolisian saja dan dari pandangan di atas bahwa pembuktian tingkat kejaksaan yang sangat penting karena final pembuktian tindak pidana ada pada kejaksaan.

Lubab juga memberikan pandangannya mengenai persyaratan melakukan aborsi yang harus dipenuhi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan yaitu dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang akan mengakses layanan aborsi.

Lubab:

“Saran menurut saya, persyaratan aborsi khususnya pada saat *screening* itu dilakukan oleh ahli medis dan ahli psikologis saja untuk memastikan bahwa dia benar-benar korban dan korban punya kerentanan sehingga Undang-Undang tentang aborsi ini tidak disalah manfaatkan agar tidak menghambat proses dan harus mengambil keputusan secara cepat dan *screening* itu hanya mengetahui dia korban atau tidak dan apa kerenantannya sehingga tidak terlalu berbelit-belit dan prosesnya cepat”¹⁰¹

¹⁰⁰ Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

¹⁰¹ Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

Dapat dipahami bahwa menurut Lubab bahwa *screener* atau pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dan psikolog saja dengan tujuan agar tindakan aborsi cepat dilakukan.

Informan selanjutnya Fuji juga menanggapi hal serupa yaitu mengenai proses pemulihan korban pemerkosaan sebelum mengambil tindakan aborsi.

Fuji:

“Menurut saya, kejadian buruk itu pasti menimbulkan traumatik atau perasaan tidak nyaman tetapi tidak semua kejadian buruk itu ketika korban memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan pendampingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban. dan menurut saya cukup atau tidaknya batas maksimal usia kandungan untuk aborsi dalam peraturan pemerintah tersebut akan bergantung pada kemampuan korban dalam meriliris stresnya dan juga bergantung pada *support system* yang korban terima jika korban tidak memiliki kapasitas ini mau berapa puluh bulan pun dia tetap tidak akan bias mengambil keputusan yang objektif, menurut saya bukan hanya berkaitan dengan waktunya tetapi bagaimana kita membantu korban menghadapi situasi itu yang menurut saya itu lebih penting untuk dilakukan.”¹⁰²

Dapat dipahami bahwa penetapan batas maksimam usia kandungan untuk aborsi dalam peraturan akan cukup ketika korban mendapat pendampingan yang sesuai dengan kebutuannya dan dukungan dari pihak internal keluarga sebagai *support system* untuk membantu pemulihan psikologis sebelum melakukan tindakan aborsi.

¹⁰² Fuji Astutik, wawancara (Malang, 19 Desember 2024)

3. Pandangan dosen Pusat Studi Gender dan Anak

Terapat dua dosen PSGA yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini yaitu Dr. Istiadah, M.A.dan Sheila Kusuma Wardani Amesti, M.H. Sebagai berikut:

a. Setuju

Menurut pandangan Istiadah bahwa aborsi oleh korban pemerkosaan harus dilakukan sebelum mencapai batas usia kandungan dalam peraturan.

Istiadah:

“Menurut saya, adanya penetapan batasan usia kandungan ini sudah cukup bagus setidaknya dapat mengisi kekosongan hukum sebagai bentuk jaminan hak reproduksi korban dan menjamin keselamatan korban, sehingga korban pemerkosaan harus secepat mungkin melapor dan mendapatkan visum sehingga apapun akibat pemerkosaan itu sudah terdeteksi sejak dini tidak harus menunggu batas waktu 40 hari.”¹⁰³

Informan selanjutnya Sheila juga memberikan pandangan serupa dengan Istiadah tentang batas usia kandungan.

Sheila:

“Menurut saya, penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi ini dalam rangka melindungi korban agar tetap melangsungkan kehidupan untuk menghindari akibat yang timbul karena semakin besar usia kandungan bias mengkaibatkan resiko aborsi lebih tinggi ketika dilakukan upaya penyelamatan.”¹⁰⁴

Dapat dipahami bahwa menurut Istiadah dan Sheila bahwa penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi sudah

¹⁰³ Istiadah, wawancara (Malang, 16 Desember 2024)

¹⁰⁴ Sheila Kusuma Wardani Amesti, wawancara (Malang, 20 Desember 2024)

sangat cukup setidaknya sebagai bentuk perlindungan oleh pemerintah terhadap korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan menurut informan bahwa korban pemerkosaan harus segera melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak berwajib agar dapat langsung diproses sehingga batas waktu 40 hari tersebut cukup, tujuannya agar menghindari resiko lebih tinggi akibat tindakan aborsi yang dilakukan.

4. Pandangan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Terdapat dua dosen Fakultas Kedokteran yang bersedia menjadi Informan yaitu dr. Doby Indrawan, MMRS., FISPH., FISC.M. dan dr. M. Rizal Novianto, MHPE. Sebagai berikut:

a. Setuju

Informan pertama Doby memberikan pandangannya mengenai dampak dari aborsi bagi korban pemerkosaan jika melakukan aborsi melewati batas usia kandungan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Doby:

“Aborsi itu harus dilakukan di rumah sakit khusus yang menyediakan layanan aborsi dan dilakukan oleh dokter dan tim medis khusus juga, tidak semua dokter dapat melakukan aborsi pada klien. khusus aborsi pada korban perkosaan diperbolehkan dengan ketentuan yang berlaku dan sangat ketat, jika dilakukan sebelum 40 hari itu secara moral, tidak terlalu berat karena roh belum ditiupkan dan dilakukan dengan tindakan medis relatif ringan tapi jika lebih dari 40 hari membutuhkan tindakan yang lebih berat dan resikonya juga banyak bagi si ibu karena janin sudah menetapkan di dinding rahim. Untuk kasus hukumnya itu tergantung laporan korban ke pihak kepolisian jika langsung melapor, pasti

langsung ditindak, jika terlambat tetap bisa dilakukan investigasi dan jika benar menjadi korban perkosaan. Pihak kepolisian akan menerbitkan surat keterangan sebagai salah satu syarat jika ingin dilakukan aborsi dan korban tersebut tetap biasa melakukan aborsi legal berdasarkan peraturan terbaru tetapi dengan ketentuan yang ketat”.¹⁰⁵

Dapat disimpulkan bahwa batas maksimal 40 hari ini sudah cukup bagi korban pemerkosaan ketika korban langsung melaporkan kejadian yang dialami kepada kepolisian. Namun ketika korban lambat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian tetap dapat melakukan aborsi meskipun usia kandungannya telah melewati batas maksimal usia kandungan dengan ketentuan sangat ketat.

b. Tidak setuju

Rizal sebagai dosen psikiatri memberikan tanggapannya tentang makna dari indikasi darurat medis pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Rizal:

“Sebenarnya, berapapun usia kandungan untuk aborsi itu tidak masalah ketika ada indikasi kedaruratan medis. Korban pemerkosaan yang mengalami beban psikologis. Dalam konteks korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, kata “kedaruratan medis” dapat disematkan pada kondisi psikologis akibat pemerkosaan atau kekerasan seksual jadi kegawat daruratan. Dalam konteks psikiatri dibidang jiwa itu sama prinsipnya dengan bidang medis umum ada tiga ketika korban membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain dan membahayakan lingkungan seperti mencoba bunuh diri, menyerang orang lain, membakar rumah dan lainnya nah

¹⁰⁵ Doby Irawan , wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

itulah yang dimaksud dengan darurat dalam ilmu psikiatri. Ketika korban mengalami hal tersebut itu masih bisa dilakukan upaya terapi baik itu psikoterapi dan pengobatan nah itu bembai atau tidak. Menurut saya dalam memandang pasal ini juga harus melibatkan banyak pihak berdiskusi untuk memandang perlu atau tidak dilakukan aborsi. Jadi tidak serta merta diputuskan oleh pihak psikiatri saja, perlu melakukan diskusi oleh banyak pihak jadi tidak *by request*.¹⁰⁶

Dapat dipahami bahwa korban pemerkosaan yang mengalami gangguan psikologis adalah korban pemerkosaan yang mengalami stres yang dapat menyakiti dirinya, menyakiti orang lain dan merusak lingkungan dan dalam mendiagnosa kondisi psikologis korban untuk mengambil tindakan aborsi pada korban pemerkosaan harus melibatkan tim ahli seperti dokter jiwa, psikolog, hukum dan lainnya untuk mengambil keputusan yang tepat.

Rizal juga menambahkan penjelasannya mengenai fase pengobatan pasca aborsi korban pemerkosaan.

Rizal:

“Lamanya masa terapi tergantung pada beratnya kasus, usia korban dan respon pengobatan. Ada fase terapi yaitu fase akut dan fase kronis. Fase akut itu setelah kita kasih obat bisa dipantau sekitar dua minggu biasanya respon obat sudah muncul keinginan bunuh dirinya menghilang. Menurut saya proses hukum dan masa pengobatan ini mungkin melebihi batas maksimal kandungan dapat diaborsi dan juga tergantung cepat atau tidaknya pelaporan tapi dalam proses tersebut jika ada pendampingan dari psikolog dan psikiater ada kemungkinan yang saya katakan sebagai kegawat daruratan itu dapat berkurang atau mungkin menghilang. Dalam hal korban ini ingin melanjutkan proses aborsi ini atau tidak itu dikembalikan kepada korban.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ M. Rizal Novianto, Wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

¹⁰⁷ M. Rizal Novianto, Wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

Dapat dipahami bahwa batas maksimal usia kandungan untuk aborsi akan cukup jika korban secepat mungkin melaporkan tindakan kriminal tersebut kepolisian sehingga proses hukum dan pengobatan akan cepat dilakukan oleh tim kesehatan yang bertugas.

Rizal juga memberikan pandangannya mengenai usia janin dianggap anak dalam ilmu kedokteran.

Rizal:

“Janin dianggap anak itu masuk pada usia minggu ketiga sudah mulai terbentuk bakal janin dan sudah ada plasenta yang mengalir ke janin akhirnya dia sudah dapat kehidupan sudah dapat di aliran darah dan dari situ dia sudah tumbuh dan sudah dapat nutrisi dari ibu. dan dari situ dia bisa tumbuh”.¹⁰⁸

Dapat dipahami bahwa janin dianggap anak ketika janin berusia tiga minggu atau 21 hari dan pada usia ini janin telah mendapatkan asupan nutrisi dan aliran darah dari ibu akhirnya janin dapat tumbuh dengan baik.

C. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Penetapan Masa Legal Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan sembilan dasar pertimbangan dari dua tipologi jawaban para dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di atas yaitu:

¹⁰⁸ Rizal Novianto, wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

1. Jawaban “setuju” terdapat delapan dosen. Diantara argumentasi tersebut, dikelompokkan menjadi delapan model argumentasi yaitu:

a. Belum ditiupkan ruh

Terdapat dua informan yang pandangannya tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan sebelum ditiupkan ruh pada janin yang dikandung.

Izzudin:

“Menurut saya peraturan pemerintah ini mengambil pendapat imam Ghazali bahwa hakikat janin itu menjadi manusia ketika janin ditiupkan ruh di dalamnya ketika masuk fase *arba'ina yauman* 40 hari”.¹⁰⁹

Selaras dengan pandangan di atas, Isroqunnajah juga menjelaskan bahwa dalam hukum fiqh bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum ditiupkan ruh.

Isroqunnajah:

“Menurut saya peraturan ini tidak masalah karena 40 hari belum berbentuk dan belum ditiupkan ruh pada janin”.¹¹⁰

Pendapat ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Fatmawati bahwa ulama fiqh sepakat bahwa menggugurkan kandungan yang telah menerima roh tidak tergolong sebagai manusia.¹¹¹ Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' 'ulum ad-din* yaitu "Jatuhnya *nuthfah* ke dalam

¹⁰⁹ Ahmad Izzudin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

¹¹⁰ Ahmad Izzudin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

¹¹¹ fatmawati, “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maiyyah* 9, No. 1 (2016): 157, https://www.researchgate.net/publication/317612654_Aborsi_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Suatu_Analisis_Dengan_Pendekatan_Fiqh_Al-Muqarin/Link/594335f40f7e9b6910eaf48/Download?_Tp=Eyjjb250zxh0ijp7imzpcnn0ugfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uiiwicgfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uin19.

rahim, bercampur dengan air wanita dan bersedia untuk hidup. dan merusak yang demikian itu adalah penganiayaan. Jika sudah menjadi darah segumpal (*mudl-ghah*) dan daging segumpal (*'alaqah*) maka penganiayaan itu lebih keji lagi”.¹¹²

Izzudin juga berpandangan bahwa adanya peraturan ini merupakan bentuk perlindungan hak reproduksi ibu hamil.

Izzudin:

“harus dilihat terlebih dahulu apakah keinginan aborsi ini lahir dari keinginan si ibu yang mengandung”¹¹³

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahris Siregar dan lainnya dijelaskan bahwa memaksa wanita untuk melakukan aborsi yang tidak menguntungkan atau melakukan kehamilan tak diinginkan melanggar hak asasi mereka, seperti hak atas privasi dan otonomi tubuh.¹¹⁴ Dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Pasal 122 bahwa Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.¹¹⁵

b. Resiko tinggi

¹¹² *Terjemahan Ihya Ulumuddin - Terjemahan Prof. Tk. H. Ismail Yakub*, 1188, Diakses 25 Januari 2025, [Http://Archive.Org/Details/Terjemahanihyaulumuddinjilid2](http://Archive.Org/Details/Terjemahanihyaulumuddinjilid2).

¹¹³ Ahmad Izzudin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

¹¹⁴ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Dan Mospa Darma, “Aborsi: Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan,” *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (30 Desember 2023): 107, <https://doi.org/10.46963/Ams.V4i2.1213>.

¹¹⁵ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, dan Mospa Darma, ““Aborsi: Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan,”.5

Terdapat lima dosen yang berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan melebihi batas maksimal usia kandungan dalam peraturan berdampak buruk bagi keselamatan ibu hamil.

Rofi:

“Semakin besar kandungan yang diaborsi maka semakin besar resiko yang ditanggung oleh ibu kamil”¹¹⁶

Jamilah juga berpendapat demikian, menurutnya penetapan batas maksimal tersebut sudah sesuai dan aborsi pada perempuan korban pemerkosaan harus secepat mungkin dilakukan tindakan oleh dokter.

Jamilah:

“Aborsi itu memang harus dilakukan sesegera mungkin sebelum 40 hari seperti dalam aturan karena jika janin dibiarkan dan janin terus membesar dan pertimbangannya malah semakin beresiko”¹¹⁷

Istiadah juga sepakat dengan pandangan informan di atas, menurut ibu Istiadah usia kandungan yang sudah cukup tua jika dilakukan aborsi maka akan berdampak buruk pada keselamatan ibu.

Ibu Istiadah:

“Semakin besar usia kandungan bias mengkaibatkan resiko aborsi lebih tinggi ketika dilakukan upaya penyelamatan”¹¹⁸

Pendapat Istiadah dikuatkan oleh pandangan bapak Doby sebagai dosen ilmu kedokteran Universitas Islam Negeri Malang.

¹¹⁶ Rofiqah, Wawancara (Malang, 03 Desember 2024)

¹¹⁷ Jamilah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2024)

¹¹⁸ Istiadah, wawancara (Malang, 16 Desember 2024)

Doby:

“Jika dilakukan sebelum 40 hari itu secara moral tidak terlalu berat karena roh belum ditiupkan dan dilakukan dengan tindakan medis relatif ringan tapi jika lebih dari 40 hari membutuhkan tindakan yang lebih berat dan resikonya juga banyak bagi si ibu karena janin sudah menetapkan di dinding rahim”¹¹⁹

Pendapat di atas sudah sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau korban pemerkosaan harus dilakukan dengan aman.¹²⁰ Dapat dipahami bahwa penetapan batas maksimal dalam peraturan tidak lain atas dasar pertimbangan keselamatan perempuan hamil dan artikel yang ditulis oleh Lily Marfuatun juga menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu menggugurkan kandungan selama ada indikasi medis untuk aborsi namun semakin lama usia kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Resiko melakukan aborsi pada usia kandungan yang tua dan dinding rahim yang lebih kuat dengan terus menerima darah yang lebih banyak sehingga dapat terjadi pendarahan hebat.¹²¹

c. Kondisi psikologis

Terdapat dua dosen yang memberikan pandangannya mengenai kondisi psikologis korban pemerkosaan yang mengenai kehamilan.

¹¹⁹ Doby Irawan, wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

¹²⁰ Pasal 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

¹²¹ Ajeng Quamila, “Risiko Efek Samping Aborsi bagi Kesehatan Tubuh Wanita,” Hello Sehat, 10 September 2024, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/8-bahaya-efek-aborsi/>.

Rofi:

“Dampak psikologis korban tindak pidana pemerkosaan mengalami trauma yang mendalam akibat kejahatan yang dialaminya ditambah dengan dia harus menanggung akibat kehamilan dari tragedi tersebut dan tentunya kehamilan yang dialami bukan atas kehendak korban”¹²²

Pendapat di atas sesuai dengan atikel yang ditulis oleh Meliza Cecillia Laduri bahwa banyak korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama mengatasi trauma dan tidak sedikit juga korban yang tidak sembuh dari trauma yang dialaminya dan trauma tersebut bertambah besar ketika pemerkosaan tersebut menyebabkan kehamilan.¹²³ Seperti yang dijelaskan di atas, legalitas aborsi akibat pemerkosaan didasari pada kondisi psikologi korban. Korban pemerkosaan pasti mengalami trauma ditambah korban juga harus menanggung akibat dari kejahatan yang menimpanya akhirnya trauma korban meningkat jika tidak diaborsi dapat menyebabkan *skizofrenia*, depresi, atau bahkan bunuh diri. Sehingga mengancam jiwa, mengancam keselamatan akhirnya diputuskan boleh diaborsi.¹²⁴

Jamilah:

“Dalam hal hak hidup ibu, ibu sendiri dalam keadaan trauma, maka hak nya dia secara psikologis juga punya hak membawa kehamilan 9 bulan dengan trauma yang tinggi juga berbahaya bagi dia”¹²⁵

¹²² Rofiqah, Wawancara (Malang, 03 Desember 2024)

¹²³ Meliza Cecillia Laduri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,” *Lex Crimen* 5, no. 5 (9 September 2016): 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13333>.

¹²⁴ Suci Risanti Rahmadania, “BKKBN Ungkap Alasan Aborsi Diperbolehkan Hanya untuk 2 Syarat,” *detikHealth*, diakses 17 Februari 2025, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7481258/bkkbn-ungkap-alasan-aborsi-diperbolehkan-hanya-untuk-2-syarat>.

¹²⁵ Jamilah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2024)

Pendapat di atas sudah sesuai dengan pandangan Wahbah az-zuhaili bahwa aborsi dapat dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Darurat yang dimaksud adalah ketika seseorang mengalami kejadian diluar prediksi yang menimbulkan rasa cemas akan terjadi kerugian yang mengancam jiwa.¹²⁶ dan dalam artikel yang ditulis oleh Meliza Cecillia Laduri bahwa trauma psikologis yang berat dapat berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban, korban pemerkosaan menderita secara fisik, psikis dan social dan sebagian besar korban menolak kehamilannya dan menginginkan melakukan aborsi.¹²⁷

d. Masa Pelaporan

Terdapat tiga informan yang mengangapi urgensi masa pelaporan korban pemerkosaan sehingga tidak melebihi batas usia kandungan untuk aborsi dalam peraturan.

Istiadah:

“Korban pemerkosaan harus secepat mungkin melapor dan mendapatkan visum sehingga apapun akibat pemerkosaan itu sudah terdeteksi sejak dini tidak harus menunggu batas waktu 40 har”¹²⁸

Pernyataan Istiadah dikuatkan oleh Rofi bahwa korban pemerkosaan harus secepatnya melapor pada pihak berwajib.

¹²⁶ Nilna Fauza, “Konsep Darurat Dan Implikasinya Dalam Menyikapi Pandemi Covid 19.” 365

¹²⁷ Meliza Cecillia Laduri, “Penegakan hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,” 153.

¹²⁸ Istiadah, wawancara (Malang, 16 Desember 2024)

Rofi:

“Korban pemerkosaan harus mengambil tindakan cepat untuk melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya kepada pihak berwajib, agar cepat mendapatkan pertolongan medis sebelum kandungannya membesar”¹²⁹

Pandangan ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ketetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi dalam pasal 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bahwa usia kehamilan untuk aborsi dilaksanakan berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yaitu 40 hari.¹³⁰ Dalam artikel yang dibuat oleh Nur Alifah bahwa korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan harus secepatnya melapor ke polisi agar segera mendapatkan tindakan dan perlindungan dan agar pengumpulan bukti, pemeriksaan medis akan secepat terungkap.¹³¹

Berbeda dengan tanggapan di atas, Doby justru beranggapan bahwa aborsi tetap bisa dilakukan meskipun sudah melewati batas usia kandungan untuk aborsi.

¹²⁹ Rofiqah, Wawancara (Malang, 03 Desember 2024)

¹³⁰ Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

¹³¹ Nur Alifah Putri Bangsawan, “Pemukosaan: Masalah Sosial yang Mendesak untuk Diberantas | kumparan.com,” Kumparan.com, Oktober 2024, https://kumparan.com/nur-alifia-putri-bangsawan/pemukosaan-masalah-sosial-yang-mendesak-untuk-diberantas-23jRUjLZMg9?utm_source=chatgpt.com.

Doby:

“Jika terlambat tetap bisa dilakukan investigasi dan jika benar menjadi korban perkosaan ya pihak kepolisian akan menerbitkan surat keterangan sebagai salah satu syarat jika ingin dilakukan aborsi dan korban tersebut tetap biasa melakukan aborsi legal berdasarkan peraturan terbaru tetapi dengan ketentuan yang ketat”¹³²

Berdasarkan Pasal 1154 menyatakan bahwa untuk melakukan tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yaitu Pasal 31 ayat (2) bahwa usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari terhitung sejak haid terakhir artinya usia kehamilan lebih dari 40 hari bagi korban pemerkosaan yang hamil tidak dapat melakukan aborsi. Maka pendapat bapak Doby bertentangan dengan pasal di atas. Pada artikel yang ditulis oleh Anastasia Reni Widyastuti juga dijelaskan bahwa dokter tidak dapat melakukan aborsi ketika usia kandungan melewati batas maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang dan jika aborsi tetap dilakukan dokter dapat dipidana dan melanggar kode etik kedokteran.¹³³ Sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³² Doby Irawan, wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

¹³³ Reni Widyastuti, “Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Pemerkosaan,” 14.

e. Pendampingan

Terdapat satu informan yang menganggapi urgensi pendampingan pada korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan.

Fuji:

“Kejadian buruk itu pasti menimbulkan traumatik atau perasaan tidak nyaman tetapi tidak semua kejadian buruk itu ketika korban memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan pendampingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban”¹³⁴

Pandangan ini sesuai pasal 66 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi bahwa keinginan melakukan aborsi sebelumnya telah mendapatkan pendampingan dan konseling, pendampingan oleh konselor dilakukan selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan

Fuji juga menabahkan bahwa aspek terpenting korban pemerkosaan untuk mengambil putusan aborsi juga berkaitan erat dengan dukungan orang-orang terdekat.

Fuji:

“Kemampuan korban dalam mengurai stresnya dan juga bergantung pada *support system* yang korban terima jika korban tidak memiliki kapasitas ini mau berapa puluh bulan pun dia tetap tidak akan bias mengambil keputusan yang objektif.”¹³⁵

Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahris Siregar dan lainnya bahwa dukungan keluarga menjadi peran

¹³⁴ Fuji Astutik, Wawancara (Malang, 19 Desember 2024)

¹³⁵ Fuji Astutik, Wawancara (Malang, 19 Desember 2024)

utama bagi korban dalam proses pengambilan keputusan tidak kalah penting.¹³⁶

f. Jaminan hak reproduksi

Terdapat satu informan yang memandang penetapan batas maksimal usia kandungan sebagai jaminan korban.

Istiadah:

“Penetapan batasan usia kandungan ini sudah cukup bagus setidaknya dapat mengisi kekosongan hukum sebagai bentuk jaminan hak reproduksi korban dan menjamin keselamatan korban.”¹³⁷

Pandangan ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Komang Mira dan A.A Nugrah bahwa adanya peraturan mengenai aborsi legal adalah sebagai jaminan pemenuhan hak reproduksi perempuan dari indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan dalam undang-undang bahwa aborsi harus dilakukan oleh ahli medis, dengan prosedur yang aman dan memprioritaskan keselamatan ibu.¹³⁸ dan jika dilihat dari sisi pidana, peraturan ini juga sebagai perlindungan bagi perempuan korban pemerkosaan atau kehamilan dengan indikasi medis yang awalnya semua pelaku aborsi dikenakan pidana dengan pidana kurungan penjara Pasal 463 KUHP tentang sanksi pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi, namun terdapat pengecualian yaitu bagi perempuan korban pemerkosaan atau kehamilan dengan indikasi

¹³⁶ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Dan Mospa Darma, “Aborsi: Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan,” 108.

¹³⁷ Istiadah, Wawancara (Malang, 16 Desember 2024)

¹³⁸ Komang Mira Wahyuni dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Kertha icara* 13 No 2 (2024), <https://doi.org/KW.202.v13.i2.p2>.

ke daruratan medis yang memnuhi syarat usia tertentu. Pengecualian ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan mengalami situasi yang mencerminkan ketidakadilan atau perempuan kesehatannya terancam atas kehamilannya.¹³⁹

g. Hak hidup

Terdapat dua informan yang mengangapi hak hidup bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan.

Jamilah:

“Janin sebagai calon makhluk hidup memang mempunyai hak untuk hidup tapi hak hidup janin ini ketika diteruskan itu terdapat pertimbangan”¹⁴⁰

Pandangan di atas dikuatkan Israqunnajah bahwa anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup.

Israqunnah:

“Dalam HAM janin yang berpotensi untuk hidup maka yang bersangkutan harusnya membiarkan janin itu membesarkan dan terlahir sebagaimana layaknya bayi yang lain. Menurut saya, jika janin itu terindikasi bahwa dia akan tumbuh kembang dan sudah ada wujudnya maka selayaknya hukum fiqh berarti menghalangi hak hidup janin”¹⁴¹

Pandangan ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak dalam kandungan berhak hidup, mempertahankan hidupnya. Namun

¹³⁹ Kumala Sari Dewi, “Pemidanaan Pelaku Aborsi pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 KUHP Baru”, 103, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80053/1/11200430000014_KUMALA%20SARI%20DEWI.PDF.pdf.

¹⁴⁰ Jamilah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2025)

¹⁴¹ Israqunnajah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2025)

penguguran janin dapat dilakukan pada indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, cacat pada anak yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyuitkan bayi hidup diluar kandungan.¹⁴²

Dalam artikel yang ditulis oleh Yuniar Sari bahwa HAM membahas perlindungan anak sejak dalam kandungan meskipun ibu juga mempunyai hak atau tubuhnya tetapi perlu diketahui bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh undang-undang pada kasus ini aborsi dibolehkan atas dua hal kedaruratan medis dan korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis.¹⁴³

h. Maqashid Syariah

Terdapat dua dosen yang menanggapi kasus aborsi akibat pemerkosaan yaitu bapak Isroqunnah dan ibu Jamilah. Dua dosen ini berbeda pandangan mengenai urgensi anatara mendahulukan menjaga jiwa janin atau sebaliknya.

Jamilah:

“Saya lebih suka memandang permasalahan ini menggunakan *maqashid syariah*. Pertama, *hifzul ‘akel* dia tauma dengan dirinya dan dia juga membawa beban. Kedua *hifzun nas* bias jadi dia bunuh diri dengan trauma tersebut, ketiga *hifz mal* dia menanggung proses kehamilan itu pastinya mengeluarkan biaya, keempat *hifz din* bias jadi akibat tauma tersebut dia tidak bisa beribadah lagi karena gila dan *hifz nasl* ini

¹⁴² Febry Sasmita dan Soge, “Kajian Terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bbf110faf998d4891253a255308a33f382b92a3e8926296f3a9520bcb51cb168JmltdHM9MTczOTgzNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=33708e83-10e7-6012-084d-9c4611b161d6&psq=+Tindakan+Aborsi+Akibat+Pmerkosaan+&u=a1aHR0cHM6Ly9jb3JlLmFjLnVrL2Rvd25sb2FkL3BkZi84MDgxOTU5Ny5wZGY&ntb=1>.

¹⁴³ Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hubungan dia dengan anaknya pastinya *nasl* bukan yang seperti ini yang diinginkannya”¹⁴⁴

Dapat dipahami bahwa pendapat hanya membahas *maqahid syari'ah* dari sisi maslahat perempuan hamil aja, sedangkan penelitian ini membaha dua objek yaitu perempuan hamil dan janin yang dikandung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro penelitian tersebut dijelaskan bahwa aborsi akibat pemerkosaan masuk pada tingkatan *dhoruriyat* (primer) dan kehamilan yang tidak diinginkan dikategorikan pada *maqashid syari'ah* keenam yaitu *hifdzul Ird* yaitu menjaga kehormatan wanita hamil, maka hal ini dianggap melanggar pokok utama atau mendahului pokok utama pada tingkatan *adharuriyat al-khamsah* yang kedua yaitu *hifdzul Nafs* menjaga jiwa. Adapun tingkatan *adh-dharuriyat al-khomsah* yaitu memelihara jiwa (*Hifzu Din*), memelihara akal (*Hifzu Nafs*), memelihara keturunan (*Hifzu Nasl*), memelihara akal (*Hifzu Aqlu*), memelihara harta (*Hifzu Mal*) dan memelihara kehormatan (*Hifzul Ird*) dalam *maqashid syari'ah* dari keenam tingkatan *dhoruriyat* masing-masing harus berjalan dengan urutannya.

Memelihara agama lebih utama dibandingkan dengan memelihara akal dan seterusnya. Sehingga pada penelitian tersebut dikatakan bahwa perempuan hamil akibat pemerkosaan dan mengakibatkan kehamilan terjadi dua pertentangan yaitu menjaga maslahat antara memelihara jiwa janin dan memelihara kehormatan bagi wanita

¹⁴⁴ Jamilah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2025)

tersebut. Namun jika berpatokan dengan urutan cara kerja keenam *ad-dharuriyat* maka memelihara jiwa lebih diutamakan dibanding memelihara kehormatan. Maksudnya adalah aborsi akibat pemerkosaan jika tetap dilakukan akan menimbulkan *kemudharatan* yang lain yaitu menghilangkan nyawa janin dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu bila dihadapi dua *kemadharatan* maka *maqashid syari'ah* adalah menolak yang *mudharat* yang lebih besar diantara dua *mudharat* tersebut.¹⁴⁵

i. Pandangan ahli

Terdapat satu dosen yang menganggapi urgensi pandangan ahli dalam menetapkan suatu hukum dalam hal ini mengenai aborsi bagi korban pemerosan.

Tutik:

“Yang berhak dalam menentukan batas usia kandungan untuk aborsi adalah pihak medis dan jika dari pihak medis menetapkan batas maksimal usia kandungan dapat diaborsi dengan berbagai pertimbangan dan usia kandungan 40 hari dianggap maslahat bagi ibu hamil untuk aborsi dan itu ranahnya ahli medis bukan ulama”¹⁴⁶

Pandangan di atas menggunakan metode tahapan pengambilan fatwa melalui empat tahapan yaitu *fase tashwir*, *takyif*, *hukm* dan *ifta* atau *tanzil*. Adapun tahapan pertama *taswir* yaitu proses telaah masalah meliputi semua aspek yang berkaitan dengan isu yang dibahas unsur yang mempengaruhi dan akibat yang ditimbulkan serta meminta

¹⁴⁵ Zahro, “Kriteria Aborsi Legal Menurut Hukum Positif Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah,” 123.

¹⁴⁶ Tutuk Hamidah, Wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

pendapat ahli agar mendapatkan gambaran secara utuh dari permasalahan yang akan diberikan hukum. Tahapan kedua *takyif* yaitu tahap penyesuaian hukum atau adaptasi fikih sehingga memperoleh asas atau kaidah-kaidah, dalil, *illat* dan dasar hukum. Tahap ketiga *hukm* yaitu mulai menyesuaikan isu yang dibahas dengan penetapan hukum seperti al-Qur'an, sunnah, ijma' qiyas dan lainnya. Tahapan terakhir *ifta* atau *tanzil* yaitu penetapan hukum.¹⁴⁷

Informan di atas menggunakan tahapan pertama yaitu *taswir*. *Taswir* atau tahap konsepsi masalah maksudnya mencari segala unsur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi: hal yang mempengaruhi, efek yang ditimbulkan dan meminta pendapat ahli dari permasalahan tersebut sehingga mendapatkan gambaran lengkap dari permasalahan yang akan diberikan hukum. Pakar dalam hal pentuan batas usia kandungan untuk aborsi adalah dokter kandungan yang menentukan usia kehamilan berapa aborsi aman dilakukan. Maka dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan informan sudah sesuai dengan metode ijtihad di atas.

2. Jawaban “tidak setuju” terdapat empat dosen. Namun diantara yang tidak setuju argumentasi yang diungkapkan beragam ada tiga model argumentasi, yaitu:

¹⁴⁷ Muhammad Amrul Irsyadi dan Asmuni, “Anlisis Komparatif Metode Fatwa MUI an Dar Al-Ifta Mesir,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5 No. 2 (2023): 67, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.115505>.

a. Membahayakan nyawa

Terdapat satu informan yang menanggapi bahaya aborsi yang dilakukan melebihi 40 hari karena jani sebelum berusia 40 hari belum menempel kuat pada dinding rahim sehingga dapat digugurkan dengan mudah.

Imam:

“Aborsi sebelum 40 hari tidak membahayakan nyawa si ibu karena janin pada usia tersebut belum menempel kuat di dinding rahim sehingga dapat sangat mudah untuk digugurkan”.¹⁴⁸

Pendapat di atas selaras dengan artikel yang ditulis oleh Lily Marfuatun bahwa tidak ada batasan waktu menggugurkan kandungan selama ada indikasi medis untuk aborsi namun semakin lama usia kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Resiko melakukan aborsi pada usia kandungan yang tua dan dinding rahim yang lebih kuat dengan terus menerima darah yang lebih banyak sehingga dapat terjadi pendarahan hebat.¹⁴⁹

b. Kondisi psikologis

Terdapat satu informan yang menanggapi kondisi psikologis korban pemerkosaan. Tidak hanya itu, Rizal juga menanggapi terkait diagnosa korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis.

Rizal:

“Menurut saya, dalam memandang pasal ini juga harus melibatkan banyak pihak berdiskusi untuk memandang perlu atau tidak dilakukan aborsi. Jadi tidak serta merta diputuskan

¹⁴⁸ Imam Sukadi, wawancara (Malang, 23 Januari 2024)

¹⁴⁹ Quamila, “Risiko Efek Samping Aborsi bagi Kesehatan Tubuh Wanita.”

oleh pihak psikiatri saja, perlu melakukan diskusi oleh banyak pihak jadi tidak *by request*.”¹⁵⁰

Pendapat ini sudah dengan artikel yang ditulis oleh Anastasia Reni Widyastuti bahwa pembuktian adanya trauma psikologis korban pemerkosaan harus dibuktikan dengan pemeriksaan oleh dokter kejiwaan dan psikiater karena setiap korban yang mengalami trauma psikologis karena hamil akibat di perkosa 30% diidentifikasi memiliki tujuan untuk mengakhiri hidup. Pemeriksaan dilakukan bertujuan untuk memastikan korban pemerkosaan yang menyebabkan kelamisan benar mengalami trauma psikologis dan juga melindungi dokter dari tuntutan hukum pada masa mendatang.¹⁵¹ Penelitian tersebut dikuatkan dengan pasal 67 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan, bahwa aborsi dapat dilakukan setelah korban pemerkosaan memiliki surat keterangan korder atas usia kehamilannya, keterangan penyidik dan surat keterangan konseling. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa aborsi akibat pemerkosaan melibatkan tiga pihak yaitu kedokteran, penyidik dan konselor.

c. Proses hukum

Terdapat tiga informan yang menganggapi proses hukum yang harus dilalui korban sebagai syarat mendapatkan layanan aborsi legal.

Lubab:

“Proses hukum itu kan kadang ga cepat dan bisa jadi proses penyelidikan itu diperpanjang, kadang juga kasus itu sudah selesai tapi pihak kejaksan belum menerima harus mengumpkkan barang bukti lagi karena dakwaannya masih lemah akhirnya bolak balik ke jaksa dan polisinya”¹⁵²

Selaras dengan pendapat di atas, Imam beranggapan bahwa penyidikan memerlukan waktu yang cukup lama.

¹⁵⁰ Rizal Novianto, wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

¹⁵¹ Anastasia Reni Widyastuti, “Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Pemerkosaan,” *Law Pro Justitia* III No. 1 (2017): 19, <https://www.bing.com/search?q=aborsi%20terhadap%20kehamilan%20akibat%20by%20pemerksaan%20anastasia%20reni%20&qsn&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=&sc=0-0&sk=&cvid=9A5671EE68E44E3E8516123249B154C9&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>.

¹⁵² Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

Imam:

“40 hari ini sangat kurang mengingat proses melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan pemeriksaan medis itu sangat membutuhkan waktu.”¹⁵³

Pendapat di atas dikuatkan oleh Yayuk bahwa proses penyidikan memakan waktu paling sedikit 14-20 hari dan proses penyidikan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidik.

Yayuk:

“Menurut saya 40 hari tersebut tidak cukup bagi korban pemerkosaan jika dilihat dari proses hukum yang harus dijalankan oleh korban yaitu pemeriksaan dari tim penyidik, biasanya penyidikan memerlukan waktu kira-kira 14-20 hari”¹⁵⁴

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro bahwa Penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemerkosaan memerlukan waktu 38 hari dan dapat diperpanjang jika penyidikan belum selesai.¹⁵⁵ Adapun tahapan penyidikan perkara pidana dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari:

1. Penyelidikan
2. Dimulainya penyidikan
3. Upaya paksa

¹⁵³ Imam Sukadi, wawancara (Malang, 23 Januari 2024)

¹⁵⁴ Yayuk Whindari, wawancara (Malang, 23 Desember 2024)

¹⁵⁵ Fatimatuz Zahro, "Kriteria Aborsi Legal Menurut Hukum Positif Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah" 78.

4. Pemeriksaan
5. Penyerahan berkas perkara
6. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
7. Penghentian penyidikan

Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat sangat sulit, sulit, sedang atau mudah. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan yaitu: 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk perkara sedang dan 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.¹⁵⁶

Pada kasus tindak pidana pemerkosaan yang paling sulit adalah pada tahap pembuktian. Karena, pemerkosaan seringkali dilakukan tanpa saksi yang mengganggu rasa keadilan para perempuan.¹⁵⁷

d. Proses Scrinning

Terdapat satu informan yang menanggapi urgensi proses pemeriksaan pada kasus aborsi akibat pemerkosaan.

¹⁵⁶ Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Penendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara republic Indonesia

¹⁵⁷ Kumala Sari Dewi, "Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analsis Pasal 463 Kuhp Baru" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 46, https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/80053/1/11200430000014_Kumala%20sari%20dewi.Pdf.Pdf.

Lubab:

“Saran menurut saya persyaratan aborsi khususnya pada saat *screening* itu dilakukan oleh ahli medis dan ahli psikologis saja untuk memastikan bahwa dia benar-benar korban dan korban punya kerentanan sehingga Undang-Undang tentang aborsi ini tidak disalah manfaatkan agar tidak menghambat proses dan harus mengambil keputusan secara cepat dan *screening* itu hanya mengetahui dia korban atau tidak”¹⁵⁸

Pernyataan ini sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter dan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya. Hanya saja, tidak mencantumkan penyidik. Artikel yang dibuat oleh tim LBH Pengayoman bahwa dalam Pasal 118 huruf b bahwa korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan harus dibuktikan dengan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan. Tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk memastikan tindakan aborsi dilakuka sesuai dengan ketentuan hukum dan kehamilan tersebut benar-benar akibat pemerkosaan. Sehingga, korban yang memutuskan mengugurkan kandungannya mendapatkan layanan aborsi aman, bemutu dan bertanggung jawab.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

¹⁵⁹ Tim Bantuan Hukum, “Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan,” LBH “Pengayoman,” 13 Oktober 2021, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>.

e. Masa Pelaporan

Terdapat dua informan yang menanggapi pengaruh kondisi psikologis korban terhadap masa pelaporan.

Rizal:

”Proses hukum dan masa pengobatan ini mungkin melebihi batas maksimal kandungan dapat diabortasi dan juga tergantung cepat atau tidaknya pelaporan tapi dalam proses tersebut jika ada pendampingan dari psikolog dan psikiater ada kemungkinan yang saya katakan sebagai kegawat daruratan itu kan dapat berkurang atau mungkin menghilang”.¹⁶⁰

Pendapat di atas dikutip oleh Lubab bahwa korban tindak pidana pemerosaan cenderung sulit melapor kepada pihak berwajib.

Lubab:

“Berdasarkan riset bahwa korban pemerkosaan agak susah untuk melapor kepada pihak bewajib dan korban tentunya membutuhkan keberanian yang besar untuk melapor mengingat kejadian pemerkosaan tersebut tidak diketahui orang lain sehingga yang terjadi kehamilannya membesar”.¹⁶¹

Pandangan ini sesuai dengan beberapa artikel yaitu, artikel yang dikutip dari tim redaksi tabloidbintang.com bahwa korban pemerkosaan cenderung takut untuk melapor yang akhirnya membuat mereka tidak mengetahui kehamilannya, sehingga batas usia kehamilan pun melebihi syarat yang diatur. Dan hasil survei yang dilakukan chabge.org, lentera Indonesia dan magdalene.co pada tahun 2016, dari total 25.213

¹⁶⁰ Rizal Novianto, wawancara (Malang, 12 Januari 2025)

¹⁶¹ Fathul Lubabin Nuqul, wawancara (Malang, 07 Desember 2024)

responden, 6,4% responden (1.636 orang) mengakui pernah dipaksa melakukan aktivitas seksual atau pemerkosaan. Namun dari data tersebut 93% korban tidak melaporkan kasusnya, 6% sisanya yang melaporkan kasusnya dan hanya 1% yang menyatakan kasusnya selesai tuntas oleh pihak berwajib.¹⁶² Dalam artikel yang ditulis oleh Alvira Damayanti dan Ade Adhari bahwa banyak dari korban korban pemerkosaan yang melaporkan bahwa dirinya hamil akibat pemerkosaan itu setelah 4-5 minggu setelah peristiwa tersebut terjadi.¹⁶³

Tabel 5.

Hasil wawancara

No	Nama	Pendapat	Argumen	Saran
Fakultas Syariah				
1.	Dr. Ahamad Izzuddin, M.HI	Peraturan ini tidak ada penyelewangan hukum Islam dalam penetapan batas maksimal usia kandungan akibat aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan	Setuju	-
2.	Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah,	Peraturan ini lebih selektif dalam	Setuju	-

¹⁶² Tim Redaksi, "Survei Kekerasan Seksual: 93 Persen Korban Pemerkosaan Tidak Melapor," *Tabloidbintang.com*, 19 Februari 2025, <https://www.tabloidbintang.com/berita/peristiwa/read/43181/survei-kekerasan-seksual-93-persen-korban-pemerkosaan-tidak-melapor>.

¹⁶³ Alvira Damayanti dan Ade Adhari, "Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis," *Jurnal fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5 No 2 (2022): 268, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>.

	M.Ag.	menentukan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi akibat pemerkosaan dan yang berhak dalam menentukan batas usia kandungan untuk aborsi adalah pihak medis		
3.	Dr. Isroqunnajah, M.Ag	Peraturan ini tidak masalah karena 40 hari belum berbentuk dan belum ditiupkan ruh pada janin	Setuju	-
4.	Jamilah, M.A. Ph.D.	Aborsi itu memang harus dilakukan sesegera mungkin sebelum 40 hari seperti dalam aturan	Setuju	-
5.	Imam Sukadi, S.H.,M.H.	40 hari ini sangat kurang mengingat proses melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan pemeriksaan medis itu sangat membutuhkan waktu	Tidak setuju	-
6.	Yayuk Whindari, S.H.,M.H., LL.M.	40 hari tersebut tidak cukup bagi korban pemerkosaan jika dilihat dari	Tidak setuju	-

		proses hukum yang harus dijalankan oleh korban yaitu pemeriksaan dari tim penyidik		
Fakultas Psikologi				
7.	Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si	Batas maksimal usia kandungan untuk aborsi 40 hari menurut saya cukup riskan dan harus dipertimbangkan kembali karena berdasarkan riset bahwa korban pemerkosaan agak susah untuk melapor kepada pihak bewajib	Tidak setuju	persyaratan aborsi khususnya pada saat <i>screening</i> itu dilakukan oleh ahli medis dan ahli psikologis saja untuk memastikan bahwa dia benar-benar korban dan korban punya kerentanan
8.	Dr. Hj. Rofiqah, M.Pd	Korban pemerkosaan harus mengambil tindakan cepat untuk melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya kepada pihak bewajib agar cepat mendapatkan pertolongan medis sebelum kandungannya membesar	Setuju	-
9.	Fuji Astutik,	Menurut saya	Setuju	-

	M.Psi	cukup atau tidaknya batas maksimal usia kandungan untuk aborsi dalam peraturan pemerintah tersebut akan bergantung pada kemampuan korban dalam meriliris stresnya		
Pusat Studi Gender dan Anak				
10.	Dr. Istiadah, M.A.	Adanya penetapan batasan usia kandungan ini sudah cukup bagus setidaknya dapat mengisi kekosongan hukum sebagai bentuk jaminan hak reproduksi korban	Setuju	-
11	Sheila Kusuma Wardani Amesti, M.H	Penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi ini dalam rangka melindungi korban	Setuju	-
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan				
12.	dr. Doby Indrawan, MMRS., FISPH., FISCAM	40 hari itu secara moral, tidak terlalu berat karena roh belum ditiupkan dan dilakukan dengan tindakan medis relatif ringan tapi jika lebih dari 40 hari	Setuju	-

		membutuhkan tindakan yang lebih berat dan resikonya juga banyak bagi si ibu karena janin sudah menetapkan di dinding Rahim		
13.	dr. M. Rizal Novianto, MHPE	Menurut saya proses hukum dan masa pengobatan ini mungkin melebihi batas maksimal kandungan dapat diaborsi dan juga tergantung cepat atau tidaknya pelaporan tapi dalam proses tersebut jika ada pendampingan dari psikolog dan psikiater ada kemungkinan yang saya katakana sebagai kegawat daruratan itukan dapat berkurang atau mungkin menghilang	Setuju	-

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai penetapan batas maksimal usia legal aborsi akibat pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen fakultas Syari'ah, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA mengenai batas maksimal usia legal aborsi bagi korban pemerkosaan 40 hari sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil wawancara dengan 13 dosen tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang setuju dan sebaliknya. Setuju karena aborsi yang dilakukan pada usia kandungan melebihi 40 hari berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan perempuan hamil karena semakin besar kandungan yang diaborsi semakin besar juga resiko yang dialami. Adapun pendapat yang menyatakan tidak setuju,

karena batas maksimal 40 hari ini dinilai tidak relevan. Mengingat proses hukum yang panjang untuk mendapatkan aborsi legal dan proses penyembuhan pada korban pemerkosaan yang mengalami trauma berat atas kejahatan yang dialaminya, sehingga 40 hari ini dinilai tidak cukup bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi secara legal.

2. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penetapan batas maksimal 40 hari untuk aborsi dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Terbagi menjadi dua, setuju dan tidak setuju. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Setuju dengan argumen bahwa alam hukum Islam sebagaimana dalam fiqh bahwa batas maksimal 40 hari ini tidak melanggar, karena mengambil pendapat imam Hambali karena pada fase ini janin belum berbentuk seperti manusia dan belum ditiupkan ruh pada janin. Disamping itu, terdapat pemasalahan teknis yang sering terjadi di masyarakat bahwa korban pemerkosaan sulit untuk melapor karena trauma atas kejadian pemerkosaan tersebut.
 - b. Tidak setuju karena proses hukum yang harus ditempuh korban tidak sebanding dengan sedikitnya batas waktu yang ditetapkan. Sehingga, batas maksimal 40 hari ini terlalu sedikit. Tetapi tidak dengan pendapat jumhur ulama mazhab yang memberikan keluasan bagi korban mengenai batas maksimal usia kandungan untuk aborsi yaitu selama 120 hari

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat dimengerti oleh pembaca yaitu:

1. Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan objek penelitian ini untuk mencari dan memahami secara mendalam mengenai landasan ditetapkannya batas maksimal 40 hari usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan. Tujuannya agar dapat diketahui latar belakang ditetapkannya batas maksimal tersebut. Mengingat syarat aborsi bagi korban pemerkosaan cenderung sulit karena harus melalui pembuktian oleh penyidik untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana atau tidak, sehingga terbukti bahwa kehamilan ini benar hasil dari tindak pidana pemerkosaan dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa batas maksimal.
2. Bagi korban agar secepatnya melaporkan tindak kriminal yang dialami sehingga cepat mendapatkan visum dan pendampingan oleh konselor agar usia kandungan tersebut mencukupi batas maksimal 40 hari untuk dapat melakukan aborsi secara legal.

3. Bagi pemerintah khususnya menteri kesehatan untuk meninjau kembali terkait penetapan batas maksimal usia kandungan untuk aborsi, mengingat proses menuju aborsi legal sangat ketat karena berkaitan dengan pembuktian suatu tindak pidana yang penyelesaiannya cenderung menggunakan waktu yang cukup lama dan proses pemulihan korban pemerkosaan juga membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, batas maksimal usia legal aborsi dapat sedikit dilonggarkan tanpa mengabaikan keselamatan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Abu Abdurrahman. *Janin Pandangan Al-Qur'an Dan Ilmu Kedokteran*. I. Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- Alifah Putri Bangsawan, Nur. "Pemeriksaan: Masalah Sosial Yang Mendesak Untuk Diberantas | Kumparan.Com." Kumparan.Com, Oktober 2024. https://kumparan.com/Nur-Alifia-Putri-Bangsawan/Pemeriksaan-Masalah-Sosial-Yang-Mendesak-Untuk-Diberantas-23jrulzmg9?Utm_Source=Chatgpt.Com.
- Al-Izazy, Adil Yusuf. *Fiqh Kehamilan*. I. Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007.
- Amrul Irsyadi, Muhammad, Dan Asmuni. "Anlisis Komparatif Metode Fatwa MUI An Dar Al-Ifta Mesir." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.115505>.
- "Arti Kata Masa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 17 November 2024. <https://kbbi.web.id/masa>.
- Damayanti, Alvira, Dan Ade Adhari. "Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemeriksaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5 No 2 (2022). <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>.
- Dameria, Fiorella Angella, Dan Tundjung Herning Setyaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi," 2022. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2948544&val=26130&title=Perlindungan%20hukum%20terhadap%20pelaku%20aborsi%20korban%20perkosaan%20dalam%20konteks%20kesehatan%20reproduksi>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019. <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>.
- Dewi, Kumala Sari. "Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemeriksaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 KUHP Baru." Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/80053/1/11200430000014_KUMALA%20SARI%20DEWI.PDF.Pdf.

“Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.” Diakses 24 Desember 2024. <https://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/>.

Fatmawati. “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maiyyah* 9, No. 1 (2016). https://www.researchgate.net/publication/317612654_Aborsi_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Suatu_Analisis_Dengan_Pendekatan_Fiqh_Al-Muqarin/Link/594335f40f7e9b6910eaef48/Download?_Tp=Eyjjb250zxh0ijp7imzpcnn0ugfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uiiwicgfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uin19.

Fauza, Nilna. “Konsep Darurat Dan Implikasinya Dalam Menyikapi Pandemi Covid 19: Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili.” *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, No. 2 (2023): 362–80. <https://doi.org/10.29138/Lentera.V22i2.1400>.

Fikyansyah, Achmad. “UIN Malang PTKIN Terbaik Nomor 1 Di Indonesia - TIMES Indonesia.” Diakses 2 Desember 2024. <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/518317/Uin-Malang-Ptkin-Terbaik-Nomor-1-Di-Indonesia>.

“Geografis – Pemerintah Kota Malang.” Diakses 24 Desember 2024. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 10 Oktober 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aborsi>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 10 Oktober 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan>.

Haviz, M. “Konsep Dasar Embriologi: Tinjauan Teoretis” VI, No. 1 (2014). <https://dx.doi.org/10.31958/Js.V6i1.108>.

<https://maktabahazzaen.my.id/>. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2021. <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.

Indriani, Berlia. “Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan (Aborsi) Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan.” Palembang: Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah, 2023. [Http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/25996/6/502019211_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf](http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/25996/6/502019211_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf).

Intelektual, Tim JDIH Ditjen Kekayaan. “Kategori Produk Hukum Peraturan Pemerintah.” Diakses 17 November 2024. https://Jdih.Dgip.Go.Id/Produk_Kategori/View/Id/3/T/Peraturan+Pemerintah.

Ismoyo, Jarot Didgo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. I. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Jannah, Fiftahul. “Perkembangan Janin Dan Perlindungan Ibu” 13 (2024). <https://doi.org/10.22373/Takumul.V13i1.225621>.

Jumat, Abd. Gani. “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2008. <https://doi.org/10.24239/Jsi.V5i1154.67-86>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Khathab, M. Syarafuddin, Sayyid Muhammad Sayyid, Dan Sayyid Ibrahim Shadiq. *Terjemah Al-Mughni Ibu Qudamah*. Jus XI. Alkhoirot.Org, 2024. <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/Kitab-Terjemah-Ind/Al%20Mughni%2011.Pdf>.

Kiptiyah, Samiatul. “Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan: Analisis Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14855/1/15210020.Pdf>.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Pernyataan Sikap.” Diakses 6 Oktober 2024. <https://komnasperempuan.go.id/Pernyataan-Sikap-Detail/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Terhadap-Ketentuan-Aborsi-Bagi-Korban-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-Dalam-Pp-No-28-Tahun-2024-Tentang-Kesehatan>.

Laduri, Meliza Cecillia. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Lex Crimen* 5, No. 5 (9 September 2016).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/index.php/lexcrimen/article/view/13333>.

Majid, Abdul. "Perspektif Ulama Hadis Dan Ilmu Kedokteran Tentang Fase Perkembangan Embrio" 7 (2016).

Marfuatun, Lily. "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 5 No.12 (2018).
<https://media.neliti.com/media/publications/341508-aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridi-457634e2.pdf>.

Mira Wahyuni, Komang, Dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Icara* 13 No 2 (2024).
<https://doi.org/kw.202.v13.i2.p2>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. I. Mataram University Press, 2020.
<https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

Musyafak,. *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2015.

Niam, M.Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sintia Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. Solo: Widina Media Utama, 2024.
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567869-metode-penelitian-kualitatif-2f9b8359.pdf>.

Online, Hukum. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Pusat Data Hukumonline." *Hukumonline.Com*. Diakses 8 Oktober 2024.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/Lt63b3943c53853/Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-2023>.

Program Studi Pendidikan Dokter. "Profil Prodi." Diakses 24 Desember 2024.
<https://kedokteran.uin-malang.ac.id/index.php/profil-prodi/>.
 Pedomen Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah

Pusat Studi Gender Dan Anak. “Visi-Misi,” 28 September 2023. <https://Psga.Uin-Malang.Ac.Id/Visi-Misi-2>.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Quamila, Ajeng. “Risiko Efek Samping Aborsi Bagi Kesehatan Tubuh Wanita.” Hello Sehat, 10 September 2024. <https://Hellosehat.Com/Kehamilan/Melahirkan/Persalinan/8-Bahaya-Efek-Aborsi/>.

Raharjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.” Uin-Malang.Ac.Id, Oktober 2010. <https://Uin-Malang.Ac.Id/Blog/Post/Read/101001/Triangulasi-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html>.

Rahmadania, Suci Risanti. “BKKBN Ungkap Alasan Aborsi Diperbolehkan Hanya Untuk 2 Syarat.” Detikhealth. Diakses 17 Februari 2025. <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/D-7481258/Bkkbn-Ungkap-Alasan-Aborsi-Diperbolehkan-Hanya-Untuk-2-Syarat>.

Rahmawati, Putri. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Anak Dibawah Umu Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.” Jakarta: Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Press, 2023.

Reni Widyastuti, Anastasia. “Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Pemerkosaan.” *Law Pro Justitia* III No. 1 (2017). <https://Www.Bing.Com/Search?Q=Aborsi%20terhadap%20kehamilan%20akibat%20by%20pemeriksaan%20anastasia%20reni%20&Qs=N&Form=QBRE&Sp=-1&Lq=0&Pq=&Sc=0-0&Sk=&Cvid=9A5671EE68E44E3E8516123249B154C9&Ghsh=0&Ghacc=0&Ghpl=>.

Sari, Riza Yuniar. “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Al-Hukama* 03 (2013).
<https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=522826&Val=10687&Title=%20aborsi%20korban%20perkosaan%20perspektif%20%20hukum%20islam%20dan%20hak%20asasi%20manusia>.

Sasmita, Febry, Dan Paulinus Soge. “Kajian Terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.
<https://Www.Bing.Com/Ck/A?!&&P=Bbf110faf998d4891253a255308a33f382b92a3e8926296f3a9520bcb51cb168jmltdhm9mtczotgzjnlgwma&Ptn=3&Ver=2&Hsh=4&Fclid=33708e83-10e7-6012-084d-9c4611b161d6&Psq=+Tindakan+Aborsi+Akibat+Pmerkosaan+&U=A1ahr0chm6ly9jb3jllmfjlnvrl2rzd25sb2fkl3bkzi84mdgxotu5ny5wzgy&Ntb=1>.

“Sejarah Dan Profil – Fakultas Psikologi.” Diakses 24 Desember 2024.
<https://Psikologi.Uin-Malang.Ac.Id/Profile-And-History/>.

Setiawan, Nugraha. *Pengolahan Dan Analisis Data*. Parung Bogor: Universitas Padjajaran, 2005. https://Pustaka.Unpad.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2009/03/Pengolahan_Dan_Analisis_Data.Pdf.

Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Dan Mospa Darma. “Aborsi: Pro Dan Kontra Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.” *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (30 Desember 2023): 101–11. <https://Doi.Org/10.46963/Ams.V4i2.1213>.

Siregar, Nina Siti Salmaniah. *Metode Dan Teknik Wawancara*. Medan: Universitas Medan Area, 2002.
https://Repositori.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.Pdf.

Suhaini, Adi Gunawan. *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. I. Banyumas: PT.Pena Persada Kerta Utama, 2023.

Suryani, Intan Suryani. “Studi Literatur: Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains” 07, No. Vol. 7 No. 1 (2019) (2019).

Syauman, Abbas. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. I. Jakarta: Cendikiawan Sentra Muslim, 2004.

Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu Pendekatan, Teori Dan Praktik*. I. Jambi: Sonpedia, 2023.

Terjemahan Ihya Ulumuddin - Terjemahan Prof. Tk. H. Ismail Yakub. Diakses 25 Januari 2025. [Http://Archive.Org/Details/Terjemahanihyaulumuddinjilid2](http://Archive.Org/Details/Terjemahanihyaulumuddinjilid2).

Tim Bantuan Hukum. "Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan." LBH "Pengayoman," 13 Oktober 2021. [Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Pengaturan-Terkait-Tindakan-Aborsi-Bagi-Korban-Perkosaan/](https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Pengaturan-Terkait-Tindakan-Aborsi-Bagi-Korban-Perkosaan/).

Tim Redaksi. "Survei Kekerasan Seksual: 93 Persen Korban Pemerkosaan Tidak Melapor." *Tabloidbintang.Com*, 19 Februari 2025. [Https://Www.Tabloidbintang.Com/Berita/Peristiwa/Read/43181/Survei-Kekerasan-Seksual-93-Persen-Korban-Pemerkosaan-Tidak-Melapor](https://Www.Tabloidbintang.Com/Berita/Peristiwa/Read/43181/Survei-Kekerasan-Seksual-93-Persen-Korban-Pemerkosaan-Tidak-Melapor).

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022

Tsuroiyah, Ienas. "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Semarang, 2021. [Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/18838](https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/18838).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ummah, Rofi'atul. "Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan" 7, No. 2 (2024). [Https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Pagaruyuang](https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Pagaruyuang).

Zahro, Fatimatuz. "Kriteria Aborsi Legal Menurut Hukum Positif Di Indonesia Di Tijau Dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah." Jember: Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achma Siddiq, 2023. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/27255/1/SKRIPSI%20FATIMATUZ%20ZAHRO%202.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/27255/1/SKRIPSI%20FATIMATUZ%20ZAHRO%202.Pdf).

LAMPIRAN

A. Informan Fakultas Syariah

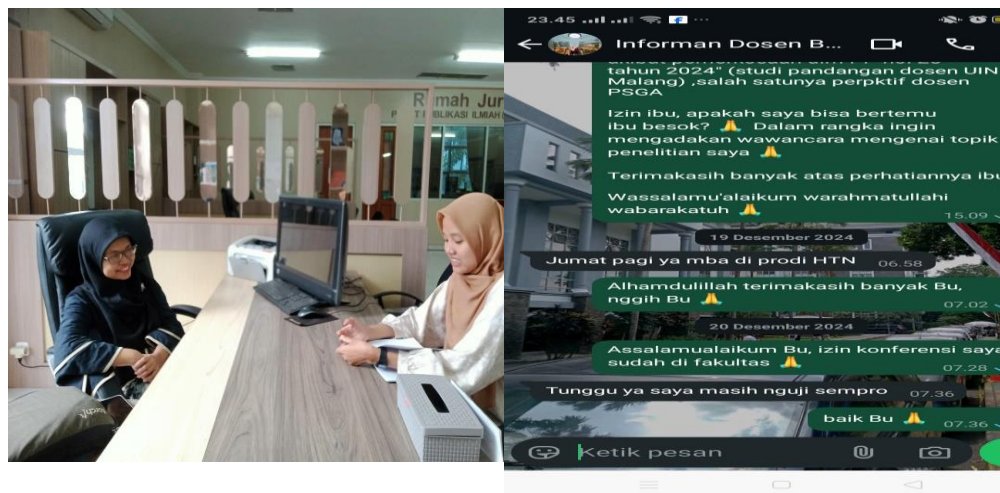


B. Informan Fakultas Psikologi

C. Informan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



D. Informan Pusat Studi Gender dan Anak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunia Fatimah
NIM : 210201110156
Tempat/Tanggal Lahir : Betung, 01 Mei 2002
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Betung Barat, Kecamatan Abab,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
Sumatera Selatan
No. HP : 082281085106
Email : fatimahyunia1@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
Formal
1. SD Negeri 03 Abab Sumatera Selatan
2. MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Sumatera Selatan
3. MA Al-Ittifaqiah Indralaya Sumatera Selatan
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Riwayat Organisasi :
1. Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an UIN Malang (2021-2023)
2. Himpunan Mahasiswa Islam (2021 - Sekarang)
3. Koordinator Family Corner UIN Malang (2023-2024)
4. Volunter Yatim Mandiri Kota Malang (2023-2024)